



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD BESTARI LUBIS, SE.**
Tempat lahir : Panyabungan.
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 03 Desember 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Silandit No. 83 Lk. III Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak ditahan (terdakwa menjalani hukuman dalam perkara lain).

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RISWAN H SIREGAR,SH.M.Hum, ISRAK MITRAWANY,SH, RAVI RAMADANA HASIBUAN,SH, FAOMASI LAIA,SH Advokat beralamat di Jalan Teladan No.59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018 telah didaftarkan di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2018 No.936/Penk.Pid/2018/PN Mdn.

Pengadilan Tipikor Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan No.119/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis;

Halaman 1 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan dari Hakim Ketua Majelis dengan No.119/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang.
3. Surat Penunjukkan Panitera No.119/Pid.Ssu-TPK/2018/PN Mdn tentang Penunjukkan sebagai Penitera Pengganti atas nama Terdakwa;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta Rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.467.727.271,- (empat enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah),

Halaman 2 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng bersama Timbul, Imran S.sos dan Muhammad bajora lubis, dengan ketentuan agar uang sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tertanggal 18 Desember 2018 dirampas untuk Negara dan dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara dalam perkara ini.

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1.) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 11/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015.
- 2) 8 (delapan) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 403/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016.
- 3) 1 (satu) eksamplar Asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pengadaan Trafic Light pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 dengan biaya Rp. 527.373.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/01/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Pimpinan CV. REZHA AMALIAH di Jalan Nusa Indah Gang Kantin No. 15 Padangsidempuan, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan Dan Pemasangan Trafic Light).
- 5) Dokumen Pencairan Uang Muka (20%), dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor. : 900.931/1728/DPKI/2015 tanggal 07 September 2015.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 09/ SPM-LS/1.07.01.01/2015 tanggal 7 September 2015.

Halaman 3 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (Surat Pengantar).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINGKASAN).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINCIAN).
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 105.000.000,-.
- Berita Acara Pembayaran No. : 551/1715/DPKI/2015 tanggal 03 September 2015.

6) Dokumen Pencairan Pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%), dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 15/ SPM-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (Surat Pengantar).

Halaman 4 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINGKASAN).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINCIAN).
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2016.
- Berita Acara Pembayaran No. : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016,
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016.
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 170.625.000,-.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi(Pembelaan) yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon hukuman seringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selain menyampaikan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy tanda setoran uang titipan Rp117.000.000.00(seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2018, yang disetorkan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan melalui BRI ;

Halaman 5 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah membuktikan bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp117.000.000.00 (seratus tujuhbelas juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang mengatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan/Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 11/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015 dan Nomor : 403/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IMRAN, S. Sos selaku Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan/Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, TIMBUL selaku Ketua Panitia Pokja Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 dan MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekira bulan Juli 2015 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan ditampung dana untuk Pembangunan Konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) sebesar Rp. 548.263.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00,- (seratur milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa oleh karena Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan tidak ada yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan kualifikasi teknis, maka sesuai dengan pasal 12 ayat (2b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dalam Pembangunan Konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 7 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light), kemudian berdasarkan Surat Tugas dari Unit Layanan Pengadaan Barang / jasa Kota Padangsidimpuan Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015 menunjuk Panitia POKJA (Kelompok Kerja) pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan antara lain :
1. Timbul Harahap, SH
 2. Nanda Iskandar Zulkarnaen, SH
 3. H. Amsal Simamora, ST
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ke sistem LPSE adalah sebanyak 20 perusahaan namun yang Meng-Uplod penawaran hanya 4 perusahaan yaitu:
1. CV. KURNIA ILAHI
 2. CV. REZKY MULIA
 3. CV. MORA
 4. CV. REZHA AMALIA
- Bahwa selanjutnya saksi Timbul selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 027/05/SK/Pokja-

Halaman 8 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUB/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 tentang penetapan pemenang, pemenang cadangan I, pemenang cadangan II yaitu :

Pemenang CV. Rezha Amaliah

Pemenang Cadangan I CV. Rezky Mulia

Pemenang Cadangan II CV. Mora

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang dan masa sanggahan berakhir atau sanggahan terbukti tidak benar maka pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Oleh sebab itu karena sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ maka Terdakwa selaku PPK harus menelaah kembali hasil evaluasi pemilihan penyedia yang dirangkum dalam BAHP. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
- b. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh UULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa redaksional, angka dan huruf, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Kemudian menetapkan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :

- a. Adendum surat perjanjian (apabila ada).
- b. Pokok perjanjian.
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada).
- d. Syarat-syarat khusus kontrak.
- e. Syarat-syarat umum kontrak.
- f. Spesifikasi khusus.
- g. Spesifikasi umum.
- h. Gambar-gambar.
- i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Halaman 9 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari uraian diatas sangat jelas bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menelaah kembali hasil pelelangan yang dilakukan Pokja sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan menandatangani kontrak. Hal ini diatur pada BAB II huruf B. PELAKSANAAN; angka 1 PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR; huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan juga pada huruf c. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK; angka 1. PENANDATANGANAN KONTRAK; huruf d dan e; di peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi selanjutnya Terdakwa Ahmad Bestari Lubis selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/01/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan kontruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) adalah CV. Rezha Amalia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan bersama saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian pembangunan konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan hak dan kewajiban terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Halaman 10 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian pembangunan konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan traffic light yang dikerjakan oleh CV. REZHA AMALIAH sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang semestinya jenis-jenis pekerjaan dan masing-masing biaya pekerjaan dengan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

URAI URAIAN PEKEJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah HARGA (Rp)
PERSIAPAN			
Papan merek pekerjaan	1,00	350.000.00	350.000.00
2.	1,00	500.000.00	500.000.00
Biaya Pengukuran dan Pematokan	1,00	414.000.00	414.000.00
		Sub Total	1.264.000.00
PELAKSANAAN			
RAFFIC LIGHT POS KOTA			
<u>PENGADAAN BAHAN</u>			
1	2,00	5.600.000.00	11.200.000.00
2	8,00	68.880.00	551.040.00
3	210,00	33.210.00	6.974.100.00
4	798,00	19.800.00	15.800.400.00
5	1,00	57.810.00	57.810.00
6	8,00	27.243,27	217.946.16
7	4,00	7.134.000.00	28.536.000.00
8	12,00	7.231.170.00	86.774.040.00
Kontrol 4 phase 2 pedestrian dan box luar	1,00	40.870.000.00	40.870.000.00
Patok Pengaman (Delineator)	8,00	369.000.00	2.952.000.00
Tiang lurus untuk APIL	4,00	20.154.400.00	80.617.600.00
Tiang Overhead untuk APILL	4,00	2.435.364.00	9.741.456.00
13	8,00	107.871.00	862.968.00
		Sub Total	285.155.360.16
<u>PEKERJAAN PONDASI</u>			
Pembersihan lapangan	8.00	11.990.00	95.920.00

Halaman 11 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		3.00	53.350.00	160.050.00
Urugan Pasir dibawah pondasi	3	0.20	334.045.60	66.809.12
4		22.40	165.674.20	3.711.102.08
Cor pondasi beton 1 : 2 : 3	2	2.46	<u>1.287.171.71</u>	<u>3.166.442.41</u>
			Sub Total	7.200.323.61
PEKERJAAN PEMASANGAN				
Pemotongan dan pengeboran		8.00	16.624.33	132.994.64
2		200.00	2.874.83	574.966.00
Perakitan dan Penyetelan		8.00	33.206.25	265.650.00
Ongkos Angkut kelokasi		8.00	370.800.00	2.966.400.00
TRAFFIC LIGHT SIMPANG SADABUAN				
PENGADAAN BAHAN				
1		6.00	68.880.00	413.280.00
2		170.00	33.210.00	5.645.700.00
3		670.00	19.800.00	13.266.000.00
4		1.00	57.810.00	57.810.00
5		5.00	27.243.27	136.216.35
Lampu Penanda waktu	6	3.00	7.134.000.00	21.402.000.00
7		9.00	7.231.170.00	65.080.530.00
Kontrol 4 phase 2 pedestrian dan box luar	8	1.00	40.870.000.00	40.870.000.00
Patok Pengaman (Delinator)	9	6.00	369.000.00	2.214.000.00
Tiang lurus untuk API	10	3.00	20.154.400.00	60.463.200.00
Tiang Overhead untuk API	11	3.00	2.435.364.00	7.306.092.00
12		6.00	<u>107.871.00</u>	<u>647.226.00</u>
			Sub total	217.502.054.35
PEKERJAAN PONDASI				
Pembersihan lapangan	1	6.00	11.990.00	71.940.00
2		2.25	53.350.00	120.037.50
Urugan Pasir dibawah pondasi	3	0.15	334.045.60	50.106.84
4		16.80	165.674.20	2.783.326.56
Cor pondasi beton 1 : 2 : 3	2	2.08	<u>1.287.171.71</u>	<u>3.958.053.01</u>
			Sub total	6.983.463.91

Halaman 12 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



PEKERJAAN PEMASANGAN				
Pemotongan dan pengeboran	1	6.00	16.624.33	99.745.98
	2	150.00	2.874.83	431.224.50
Perakitan dan Penyetelan	3	6.00	33.206.25	199.237.50
Ongkos Angkut kelokasi	4	6.00	<u>370.800.00</u>	<u>2.224.800.00</u>
			Sub Total	2.955.007.98
JUMLAH				525.000.220.64
DIBULATKAN				525.000.000.00
(Lima ratus dua puluh lima juta rupiah)				

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan adanya jaminan uang muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia maka terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung Barang/Jasa Nomor : 09/SPM-LS/1.07.01.01/2015 tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPn sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SP2D-LS/1.07.01.01/2015 Tanggal 7 September 2015 yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 dibayarkan kegiatan untuk pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light) yang mana pada pelaksanaan pekerjaan ternyata Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dan pada kenyataannya saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Direktur CV. Rezha Amalia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, akan tetapi agar seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, maka terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per.Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2607/DISHUB/2016 Tanggal 16 Desember 2016, Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 Tanggal 20 Desember 2016, sebagai syarat untuk pencairan Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPn sesuai dengan SPM Nomor : 15/SPM-LS/1.07.01.01/2016

Halaman 13 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Desember 2016 yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 saksi Imran, S.Sos selaku Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Padangsidempuan tanpa ada melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 027/1186/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1180/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017 sebagai syarat untuk pencairan Angsuran III (47,5%) sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPn yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.
 3. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan penjelasannya ;
 - a. Efisien berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang di tetapkan atau

Halaman 14 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- huruf a "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa".
- Huruf b " Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa "
- huruf d "Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak".
- huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa".
- huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

5. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 8 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;

Halaman 15 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00.- (seratur milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyesuaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
6. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 11 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman

Halaman 16 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 184 ayat 2 bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

8. Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak :

- Butir 4.1, berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini;
- Butir 31.4, penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Butir 53.2, untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres Nomor No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memperkaya saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Direktur CV. Rezha Amaliah.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan Ahli dari Teknik Sipil USU terhadap Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidempuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5 Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	1. Extrana NYYHY 3 x 0,75

Halaman 17 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Dan Lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas

Bahwa terhadap temuan di lapangan tersebut adalah dengan material yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan lampu lalu lintas tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas, sehingga pembangunan rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padangsidempuan TA. 2015 gagal bangunan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari teknik Elektro USU ditemukan

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Pos Kota

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis	
		Berbeda ukuran dan volume
		Berbeda ukuran, jenis dan volume
Kontrol 4 phase 2 pedestrian box luar		

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Simpang Sadabuan

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis	
		Berbeda ukuran dan volume
		Berbeda ukuran, jenis dan volume
Kontrol 4 phase 2 pedestrian box luar		

Halaman 18 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan selaku Ahli teknik Elektro juga memeriksa fungsi traffic light di kedua lokasi dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Pos Kota

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 6	(A) Jln. Diponegoro	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 7	(B) Jln. Merdeka	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Nyala
SG 6	(C) Jln. H. Agus Salim	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 8	(D) Jln. Jend. Sudirman	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	nyala	Padam

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Simpang Sadabuan

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 1	(A) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 2	(B) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Padam	Padam
SG 3	(C) Jln. Stn. Soripada Mulia	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Nyala
		Hijau	Nyala	Nyala

- Bahwa dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan maka Ahli menyimpulkan bahwa : Volume, ukuran dan jenis kabel yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak. Spesifikasi teknis perangkat

Halaman 19 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali (controller) yang terpasang berbeda dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada kontrak. Traffic light yang dipasang pada kedua lokasi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 tersebut sebesar Rp467.727.271,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah	Rp	525.000.000,00
	Pemerintah Kota Padangsidempuan dan telah digunakan/		
	dipertanggung jawabkan untuk Pembayaran Kegiatan		
	Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan		
	Pemasangan <i>Traffic Light</i>) pada Dinas Perhubungan,		
	Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun		
	Anggaran 2015		
b.	Dikurangi:		
	- PPN	Rp47.727.274	
	- PPh	Rp	57.272.729,00
		9.545.455	
		,00	
c.	Nilai pembayaran yang diterima oleh	Rp	467.727.271,00
	Penyedia Jasa		
d..	Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan	Rp	0,00
	berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik		
	Sipil dan Teknik Elektro dari USU		
e.	Kerugian Keuangan Negara (c. – d.)	Rp	467.727.271,00

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida:

- Bahwa ia terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan/Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Walikota

Halaman 20 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor : 11/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015 dan Nomor : 403/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IMRAN, S. Sos selaku Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan/Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, TIMBUL selaku Ketua Panitia Pokja Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dan MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekira bulan Juli 2015 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan ditampung dana untuk Pembangunan Konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) sebesar Rp. 548.263.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - k. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - l. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - m. Menetapkan PPK;
 - n. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - o. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 21 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



- p. Menetapkan :
- 3) Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00,- (seratur milyar rupiah); atau
 - 4) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).
- q. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- r. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- t. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa oleh karena Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan tidak ada yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan kualifikasi teknis, maka sesuai dengan pasal 12 ayat (2b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dalam Pembangunan Konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- j. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 4) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 6) Rancangan Kontrak.
 - k. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - m. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - n. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - p. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - q. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - r. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light), kemudian berdasarkan Surat Tugas dari Unit Layanan Pengadaan Barang / jasa Kota Padangsidimpuan Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015 menunjuk Panitia POKJA (Kelompok Kerja) pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan antara lain :
 4. Timbul Harahap, SH
 5. Nanda Iskandar Zulkarnaen, SH
 6. H. Amsal Simamora, ST
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar ke sistem LPSE adalah sebanyak 20 perusahaan namun yang Meng-Uplod penawaran hanya 4 perusahaan yaitu:
 5. CV. KURNIA ILAHI
 6. CV. REZKY MULIA
 7. CV. MORA
 8. CV. REZHA AMALIA
 - Bahwa selanjutnya saksi Timbul selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 027/05/SK/Pokja-PERHUB/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 tentang penetapan pemenang, pemenang cadangan I, pemenang cadangan II yaitu :
 - a. Pemenang CV. Rezha Amaliah
 - b. Pemenang Cadangan I CV. Rezky Mulia
 - c. Pemenang Cadangan II CV. Mora
 - Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang dan masa sanggahan berakhir atau sanggahan terbukti tidak benar maka pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Oleh sebab itu karena sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ maka Terdakwa selaku PPK harus menelaah kembali hasil evaluasi pemilihan penyedia yang dirangkum dalam BAHP. Dalam

Halaman 23 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- c. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
- d. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh UULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa redaksional, angka dan huruf, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Kemudian menetapkan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :

- j. Adendum surat perjanjian (apabila ada).
- k. Pokok perjanjian.
- l. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada).
- m. Syarat-syarat khusus kontrak.
- n. Syarat-syarat umum kontrak.
- o. Spesifikasi khusus.
- p. Spesifikasi umum.
- q. Gambar-gambar.
- r. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.

Sehingga dari uraian diatas sangat jelas bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menelaah kembali hasil pelelangan yang dilakukan Pokja sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan menandatangani kontrak. Hal ini diatur pada BAB II huruf B. PELAKSANAAN; angka 1 PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR; huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan juga pada huruf c. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK; angka 1. PENANDATANGANAN KONTRAK; huruf d dan e; di peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Halaman 24 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *tetapi dengan kewenangan jabatan yang ada padanya* Terdakwa Ahmad Bestari Lubis Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/01/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan kontruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) adalah CV. Rezha Amalia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan bersama saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian pembangunan konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan hak dan kewajiban terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

- e. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- f. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- g. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- h. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian pembangunan konstruksi pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan trafic light yang dikerjakan oleh CV. REZHA AMALIAH sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang semestinya jenis-jenis pekerjaan dan masing-masing biaya pekerjaan dengan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)			
	2			
PEKERJAAN PERSIAPAN				
Papan merek pekerjaan	1,00		350.000.00	350.000.00

Halaman 25 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.		1,00	500.000.00	500.000.00
Biaya Pengukuran dan Pematokan		1,00	414.000.00	414.000.00
			Sub Total	1.264.000.00
PEKERJAAN PELAKSANAAN				
RAFFIC LIGHT POS KOTA				
1		2,00	5.600.000.00	11.200.000.00
2		8,00	68.880.00	551.040.00
3		210,00	33.210.00	6.974.100.00
4		798,00	19.800.00	15.800.400.00
5		1,00	57.810.00	57.810.00
6		8,00	27.243,27	217.946.16
7		4,00	7.134.000.00	28.536.000.00
8		12,00	7.231.170.00	86.774.040.00
Kontrol 4 phase 2 pedestrian dan box luar		1,00	40.870.000.00	40.870.000.00
Patok Pengaman (Delineator)		8,00	369.000.00	2.952.000.00
Tiang lurus untuk APILL		4,00	20.154.400.00	80.617.600.00
Tiang Overhead untuk APILL		4,00	2.435.364.00	9.741.456.00
13		8,00	107.871.00	862.968.00
			Sub Total	285.155.360.16
PEKERJAAN PONDASI				
Pembersihan lapangan		8.00	11.990.00	95.920.00
2		3.00	53.350.00	160.050.00
Urugan Pasir dibawah pondasi		0.20	334.045.60	66.809.12
4		22.40	165.674.20	3.711.102.08
Cor pondasi beton 1 : 2 : 3		2.46	1.287.171.71	3.166.442.41
			Sub Total	7.200.323.61
PEKERJAAN PEMASANGAN				
Pemotongan dan pengeboran		8.00	16.624.33	132.994.64
2		200.00	2.874.83	574.966.00
Perakitan dan Penyetelan		8.00	33.206.25	265.650.00
Ongkos Angkut kelokasi		8.00	370.800.00	2.966.400.00

Halaman 26 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAFFIC LIGHT SIMPANG SADABUAN				
PENGADAAN BAHAN				
1	6.00	68.880.00	413.280.00	
2	170.00	33.210.00	5.645.700.00	
3	670.00	19.800.00	13.266.000.00	
4	1.00	57.810.00	57.810.00	
5	5.00	27.243.27	136.216.35	
Lampu Penanda waktu	3.00	7.134.000.00	21.402.000.00	
7	9.00	7.231.170.00	65.080.530.00	
Kontrol 4 phase 2 pedestrian dan box luar	1.00	40.870.000.00	40.870.000.00	
Patok Pengaman (Delinator)	6.00	369.000.00	2.214.000.00	
Tiang lurus untuk APILL	3.00	20.154.400.00	60.463.200.00	
Tiang Overhead untuk APILL	3.00	2.435.364.00	7.306.092.00	
12	6.00	107.871.00	647.226.00	
		Sub total	217.502.054.35	
PEKERJAAN PONDASI				
Pembersihan lapangan	6.00	11.990.00	71.940.00	
2	2.25	53.350.00	120.037.50	
Urugan Pasir dibawah pondasi	0.15	334.045.60	50.106.84	
4	16.80	165.674.20	2.783.326.56	
Cor pondasi beton 1 : 2 : 3	2.08	1.287.171.71	3.958.053.01	
		Sub total	6.983.463.91	
PEKERJAAN PEMASANGAN				
Pemotongan dan pengeboran	6.00	16.624.33	99.745.98	
2	150.00	2.874.83	431.224.50	
Perakitan dan Penyetelan	6.00	33.206.25	199.237.50	
Ongkos Angkut kelokasi	6.00	370.800.00	2.224.800.00	
		Sub Total	2.955.007.98	
JUMLAH			525.000.220.64	
DIBULATKAN			525.000.000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan adanya jaminan uang muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia maka dengan kewenangan jabatan yang ada padanya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung Barang/Jasa Nomor : 09/SPM-LS/1.07.01.01/2015 tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPn sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SP2D-LS/1.07.01.01/2015 Tanggal 7 September 2015 yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 dibayarkan kegiatan untuk pembangunan rambu-rambu lalu lintas (traffic light) yang mana pada pelaksanaan pekerjaan ternyata Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dan pada kenyataannya saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Direktur CV. Rezha Amalia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, *tetapi dengan kewenangan jabatan yang ada padanya* agar seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, maka terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per.Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2607/DISHUB/2016 Tanggal 16 Desember 2016, Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 Tanggal 20 Desember 2016, sebagai syarat untuk pencairan Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPn sesuai dengan SPM Nomor : 15/SPM-LS/1.07.01.01/2016 Tanggal 28 Desember 2016 yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 saksi Imran, S.Sos selaku Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Padangsidimpuan tanpa ada melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 027/1186/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1180/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017 sebagai syarat untuk

Halaman 28 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Angsuran III (47,5%) sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak PPh dan PPh yang ditujukan ke rekening Nomor : 236.01.04.000097-0 Atas Nama Rezha Amaliah atau Muhammad Bajora Lubis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.
3. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan penjelasannya ;
 - d. Efisien berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang di tetapkan atau menggunakan dana yang telah di tetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - e. Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah di tetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat di pertanggungjawabkan.
4. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012

Halaman 29 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- huruf a "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa".
- Huruf b " Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa "
- huruf d "Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak".
- huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa".
- huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

5. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 8 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- k. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- l. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- m. Menetapkan PPK;
- n. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- o. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- p. Menetapkan :
 - 3) Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00,- (seratur milyar rupiah); atau
 - 4) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).
- q. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- r. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 30 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Menyesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - t. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
6. Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 jo. Perpres No. 70 tahun 2012 jo. Pasal 11 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- j. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 4) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 6) Rancangan Kontrak.
 - k. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - m. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - n. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - o. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - p. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - q. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - r. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 184 ayat 2 bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
8. Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak :
- Butir 4.1, berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - c. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

Halaman 31 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



d. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini;

- Butir 31.4, penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Butir 53.2, untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic Light) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres Nomor No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menguntungkan saksi Muhammad Bajora Lubis selaku Direktur CV. Rezha Amaliah.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan Ahli dari Teknik Sipil USU terhadap Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidimpuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5 Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	3. Extrana NYYHY 3 x 0,75 4. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Dan Lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas

- Bahwa terhadap temuan di lapangan tersebut adalah dengan material yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan lampu lalu lintas tidak

Halaman 32 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas, sehingga pembangunan rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafich light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padangsidimpuan TA. 2015 gagal bangunan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari teknik Elektro USU ditemukan

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Pos Kota

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis	
		Berbeda ukuran dan volume
		Berbeda ukuran, jenis dan volume
Kontrol 4 phase 2 pedestrian box luar		

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Simpang Sadabuan

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis	
		Berbeda ukuran dan volume
		Berbeda ukuran, jenis dan volume
Kontrol 4 phase 2 pedestrian box luar		

Ahli menjelaskan selaku Ahli teknik Elektro juga memeriksa fungsi traffic light di kedua lokasi dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Pos Kota

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 6	(A) Jln. Diponegoro	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam

Halaman 33 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SG 7	(B) Jln. Merdeka	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Nyala
SG 6	(C) Jln. H. Agus Salim	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 8	(D) Jln. Jend. Sudirman	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	nyala	Padam

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Simpang Sadabuan

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 1	(A) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 2	(B) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	padam	Padam
SG 3	(C) Jln. Stn. Soripada Mulia	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Nyala
		Hijau	Nyala	Nyala

- Bahwa dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan maka Ahli menyimpulkan bahwa : Volume, ukuran dan jenis kabel yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak. Spesifikasi teknis perangkat kendali (controller) yang terpasang berbeda dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada kontrak. Traffic light yang dipasang pada kedua lokasi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran

Halaman 34 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut sebesar Rp467.727.271,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo			
a.	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan dan telah digunakan/ dipertanggung jawabkan untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015	Rp 525.000.000,00	
b.	Dikurangi:		
	- PPN	Rp 47.727.274,0	
	- PPh	Rp 0	Rp 57.272.729,00
		9.545.455,00	
		0	
c.	Nilai pembayaran yang diterima oleh Penyedia Jasa	Rp 467.727.271,00	
d..	Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Sipil dan Teknik Elektro dari USU	Rp 0,00	
e.	Kerugian Keuangan Negara (c. – d.)	Rp 467.727.271,00	

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah bersumpah / berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JABRIL HARAHAH, ST, pada persidangan yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bekerja di Konsultan CV. TIARANI UTAMA sejak CV. TIARANI UTAMA didirikan pada tanggal 30 April 2013 dengan jabatan Direktur.
 - Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA yang ditunjuk sebagai konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan

Halaman 35 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 secara lisan oleh Efrida Zulyanti Nasution, SE.

- Bahwa benar selain yang ditunjuk sebagai Jasa Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi juga yang mengerjakan dan membuat RAB serta Gambar perencanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015.
- Bahwa benar gambar kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 025/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 bukan sdr. AHMED JUNAEDI yang menggambar dan selaku perencana bukan sdr. SABUDDIN RAHMATULLAH, akan tetapi untuk gambar dan perencana saksi minta tolong dibuatkan oleh sdr. MUSTAFA ALIHASMI SIREGAR, ST.
- Bahwa benar saksi juga menjelaskan terhadap paraf atas nama AHMAD JUNAEDI dan paraf sdr. SABUDDIN RAHMATULLAH saksi sendiri yang membubuhkan paraf dimaksud pada gambar perencana dimaksud serta sdr AHMED JUNAEDI dan sdr SABUDDIN RAHMATULLAH tidak ada saksi beritahukan untuk dicantumkan nama mereka sebagai perencana dan menggambar dalam gambar kerja tersebut.
- Bahwa benar tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian (SPK)/Kontrak CV. MAYSAH PERMATA sebagai Jasa Konsultan perencanaan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan menunjuk saksi secara pribadi/perseorangan untuk membuat dan mengerjakan RAB berikut gambar kerja perencanaan kegiatan dimaksud, namun saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE untuk membuat dan mengerjakan RAB berikut gambar kerja perencanaan tersebut.
- Bahwa benar pedoman saksi untuk pembuatan Daftar Harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah Harga Satuan Pokok yang ditetapkan di Kota Padangsidimpuan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Halaman 36 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat, membaca dan meneliti 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diperlihatkan Penyidik tersebut kepada saksi, terhadap RAB ada perubahan yaitu jumlah setelah dibulatkan dalam perencanaan RAB yang CV. TIARANI UTAMA buat adalah sebesar 527.373.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), sedangkan dalam kontrak jumlah dibulatkan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan gambar sama dengan gambar yang saksi buat atau diketik sdr. MUSTAFA ALIHASMI SIREGAR, ST dan untuk Spesifikasi ada perubahan yaitu ada beberapa item yang dibuang/tidak dipergunakan/tidak dicantumkan kedalam kontrak.
- Bahwa benar yang mengerjakan dan membuat dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA atas kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah saksi sendiri, yang mana untuk pengetikannya saksi suruh/tugaskan kepada sdr. MUSTAFA ALIHASMI SIREGAR, ST.
- Bahwa benar yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah CV. REZHA AMALIAH dan proyek tersebut sesuai kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas (trfic light) sdri EFRIDA ZULYANTI NASUTION sebagai PPTK (Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa benar CV. TIARANI UTAMA tetap bersedia melaksanakan tugas/kewajibannya sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut walaupun tidak ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK), dikarenakan saksi selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA beranggapan pada saat proses sedang dilaksanakan pekerjaan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjanya (SPK).

Halaman 37 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada menerima honor dalam pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Traffic light) tersebut.
- 2. MUSTAFA ALIHASMI SIREGAR, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut adalah selaku Pengawas lapangan dari CV. TIARANI UTAMA yang ditunjuk sebagai konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015. Dan sdr JABRIL ada menyuruh saya untuk mengetik RAB berikut gambar kerja kegiatan dimaksud serta mengetik dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH. CV. REZKY MULIA dan CV. MORA.
 - Bahwa gambar kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 025/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 bukan sdr. AHMED JUNAEDI yang yang menggambar dan selaku perencana bukan sdr. SABUDDIN RAHMATULLAH, akan tetapi untuk gambar dan perencana saksi sendiri yang ditugaskan oleh sdr JABRIL HARAHAHAP, ST mengetiknya.
 - Bahwa benar tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian (SPK)/Kontrak CV. MAYSAH PERMATA sebagai Jasa Konsultan perencanaan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut.
 - Bahwa benar dasar atau pedoman saksi dalam pengetikan Daftar Harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah Harga Satuan Pokok yang ditetapkan di Kota Padangsidimpuan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
 - Bahwa benar setelah saksi melihat, membaca dan meneliti 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diperlihatkan Penyidik tersebut kepada saksi, terhadap RAB ada perubahan yaitu jumlah setelah dibulatkan dalam perencanaan RAB yang CV. TIARANI UTAMA buat adalah sebesar Rp527.373.000,00(Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh

Halaman 38 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Ribu Rupiah), sedangkan dalam kontrak jumlah dibulatkan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan gambar sama dengan gambar yang saksi ketik dan untuk Spesifikasi ada perubahan yaitu ada beberapa item yang dibuang/tidak dipergunakan/tidak dicantumkan kedalam kontrak.

- Bahwa benar setelah dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut selesai saksi ketik langsung saksi serahkan kepada sdr. JABRIL HARAHAHAP, ST dalam bentuk tertulis (hasil print) sebanyak 1 (satu) rangkap.
- Bahwa benar sesuai pengakuan sdr. JABRIL HARAHAHAP, ST yang menunjuk konsultan CV. TIARANI UTAMA sebagai konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sdr. EFRIDA ZULYANTI NASUTION selaku Kabid Sarana Prasarana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan dan sdr. EFRIDA ZULYANTI NASUTION menunjuk CV. TIARANI UTAMA sebagai jasa konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut secara lisan,
- Bahwa benar CV. TIARANI UTAMA tetap bersedia melaksanakan tugas/kewajibannya sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut walaupun tidak ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK), dikarenakan sdr. JABRIL HARAHAHAP, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA beranggapan pada saat proses sedang dilaksanakan pekerjaan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjanya (SPK).
- Bahwa benar yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah CV. REZHA AMALIAH dan proyek tersebut sesuai kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015.
- Bahwa benar kendala dilapangan yaitu kualitas bahan dan mutu campuran pasangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Halaman 39 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tersebut adalah Direktur rekanan/Penyedia Jasa bernama MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan sdr AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku untuk dan atas nama Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan disebut Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa benar proyek tersebut tidak 100% selesai dikerjakan oleh rekanan / Penyedia jasa (CV. REZHA AMALIAH), namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanpa nomor dan tanggal tahun 2015 yang ditandatangani Pihak Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH sdr MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur, saksi Pengawas Lapangan CV. TIARANI UTAMA (MUSTAPA ALI HASMI SIREGAR, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE dan dalam Lampiran Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanpa hari, tanggal, bulan tahun 2015, yang ditandatangani Pihak Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH sdr MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur, saksi Pengawas Lapangan CV. TIARANI UTAMA (MUSTAPA ALI HASMI SIREGAR, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE serta dalam Progress Report tanggal 17 November 2015, yang ditandatangani oleh saksi Pengawas Lapangan CV. TIARANI UTAMA (MUSTAPA ALI HASMI SIREGAR, ST) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA) sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE, untuk pekerjaan traffic light Pos Kota hasil pemeriksaan bobot terealisasi 100%, sedangkan pekerjaan traffic Light Simpang Sadabuan yang selesai 100% dikerjakan Penyedia/jasa CV. REZHA AMALIAH hanya pengadaan bahan Pipa Pengaman PVC dan pekerjaan maupun pengadaan lainnya tidak terealisasi (0%), walaupun fakta dilapangan sebelum ditabrak mobil untuk bangunan trafic light simpang Sadabuan telah selesai dikerjakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH.
 - Bahwa benar saksi tidak ada menerima honor dalam pengawas untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut
3. NANDA ISKANDAR ZULKARNAEN, pada persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bertindak sebagai Sekretaris Panitia Kelompok kerja Pengadaan barang/jasa(Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada

Halaman 40 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 dengan Surat Tugas Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Tugas tersebut ditandatangani KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PADANGSIDIMPUAN bernama SITI HUMAIRO, SE, ME.

- Bahwa benar Panitia Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai Surat Tugas Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015, adalah sebagai berikut :
 - a) TIMBUL HARAHAHAP,SH) sebagai Ketua.
 - b) Sdr. NANDA ISKANDAR ZULKARNAIN, SH sebagai Sekretaris.
 - c) Sdr. H. AMSAL SIMAMORA, ST sebagai Anggota.
- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai Paket sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kota Padangsidempuan T.A 2015.
- Bahwa benar tugas, wewenang dan tanggung jawab Kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / jasa di website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan,
 - h. Menetapkan Penyedia barang / jasa.

Halaman 41 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- j. Menyimpan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa. k. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, perusahaan yang mendaftar ke Sistem LPSE adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan / Penyedia barang / jasa, namun yang meng-Upload penawaran ada 4 (empat) Perusahaan, yaitu :
 - a. CV. KURNIA ILAHI.
 - b. CV. REZKY MULIA.
 - c. CV. MORA.
 - d. CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar adapun kekurangan dari masing-masing dokumen penawaran yang diajukan perusahaan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai berikut :
 - A. Berdasarkan evaluasi Administrasi :
 - a. CV. KURNIA ILAHI (Lulus Evaluasi Administrasi).
 - b. CV. REZKY MULIA (Lulus Evaluasi Administrasi).
 - c. CV. MORA (Lulus Evaluasi Administrasi),
 - d. CV. REZHA AMALIAH (Lulus Evaluasi Administrasi).
 - B. Berdasarkan Evaluasi Teknis yang lulus adalah.
 - a. CV. REZHA AMALIAH,
 - b. CV. MORA.
 - C. Berdasarkan evaluasi harga yang lulus adalah :
 - a. CV. REZHA AMALIAH,
 - b. CV. MORA.
 - D. Berdasarkan Evaluasi Kualifikasi yang lulus adalah :

Halaman 42 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



a. CV. REZHA AMALIAH,

b. CV. MORA.

- Bahwa benar surat penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sesuai yang saksi baca dan teliti disaat evaluasi administrasi sama persis mulai dari cara pengetikannya hingga jarak spasi, paragraf dan yang paling nyata pada pengetikan perihal yang berbunyi "Penawaran Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), pengetikan pada point nomor 4 (empat) berbunyi "Dokumen i kualifikasi) serta adanya kalimat yang sama berbunyi "Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender", yang mana sesuai dokumen pengadaan untuk contoh penawaran kalimat tersebut tidak ada dibuat.
- Bahwa benar saya tidak ada melaporkan kepada ketua POKJA tentang kesamaan dalam penawaran ketiga perusahaan tersebut, karena ketua POKJA ikut juga bersama saksi saat membaca dan meneliti penawaran ketiga perusahaan tersebut, sehingga saksi beranggapan bahwa kesamaan tersebut juga telah di ketahui oleh ketua POKJA atas nama TIMBUL.
- Bahwa benar ke 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut bila dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direkturnya pemilik perusahaannya berbeda,
- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun jadwal pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015, adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	14 Juli 2015 09.00 Wib	24 Juli 2015 23.59 wib
2.	Download dokumen pengadaan	14 Juli 2015 09.00 wib	27 Juli 2015 23.59 wib
3.	Pemberian penjelasan	22 Juli 2015 10.00 wib	22 Juli 2015 12.00 wib
4.	Upload diokumen Penawaran	24 Juli 2015 00.01 wib	27 Juli 2015 23.59 wib
5.	Pembukaan dokumen penawaran	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib

Halaman 43 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



6.	Evaluasi penawaran	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib
7.	Evaluasi dokumen kualifikasi	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib
8.	Pembuktian kualifikasi	30 Juli 2015 10.00 wib	30 Juli 2015 16.00 wib
9.	Upload berita acara hasil lelang	30 Juli 2015 16.01 wib	30 Juli 2015 33.59 wib
10.	Penetapan pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 23.69 wib
11.	Perubahan Penetapan pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 16.00 wib
12.	Pengumuman pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 23.59 wib
13.	Perubahan Pengumuman pemenang	31 Juli 2015 16.01 wib	31 Juli 2015 23.59 wib
14.	Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Agustus 2015 00.01 wib	07 Agustus 2015 23.59 wib
15.	Surat Penunjukan penyedia barang/ jasa	10 Agustus 2015 09.00 wib	23 Agustus 2015 16.00 wib
	Penandatanganan kontrak	10 Agustus 2015 09.00 wib	23 Agustus 2015 23.59 wib

- Bahwa benar Jenis kontrak dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah kontrak tahun tunggal.
- Bahwa benar harga Penawaran yang diajukan CV. REZHA AMALIAH dalam pelelangan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian ada didalam Dokumen Penawaran juga termasuk spesifikasi teknis kegiatan.
- Bahwa benar pelaksanaan lelang / tender tidak dilaksanakan sesuai perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah didalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, karena pada saat evaluasi administrasi ditemukan dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sama persis isinya. Namun saksi selaku Ketua Panitia Kelompok kerja Pengadaan barang/jasa tetap meloloskan ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam tahap evaluasi administrasi.
- Bahwa benar tindakan yang harus dilaksanakan oleh Kelompok Kerja, karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah didalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang

Halaman 44 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang / jasa pemerintah Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan :

- a. Evaluasi ulang,
 - b. Penyampaian ulang dokumen penawaran,
 - c. Pelelangan/seleksi/Pemilihan langsung ulang, atau
 - d. Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Panitia Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015 honorer yang saksi terima selama proses pelelangan adalah lebih kurang Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah),
 - Bahwa benar berdasarkan dokumen pengadaan yang ada pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kelayakan umur konstruksi bangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) tersebut adalah selama 10 (tahun).
 - Bahwa benar dasar Panitia Pokja/ULP tetap memenangkan CV. REZHA AMALIAH walaupun faktanya dalam evaluasi administrasi ditemukan surat pengantar CV. REZHA AMALIAH, CV. MORA dan CV. REZKY MULIA identik mempunyai kesamaan dan kesalahan tulis yang sama, karena panitia Pokja/ULP beranggapan tidak ada masalah dikemudian hari.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah melakukan evaluasi lelang atas pekerjaan *traffic light* sebelumnya. Lelang terhadap kegiatan ini adalah yang pertama kali.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan metode evaluasi yang Pokja/ULP lakukan adalah dengan cara membuka dokumen penawaran secara bersamaan.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan Panitia Pokja/ULP tidak ada melakukan klarifikasi kepada rekanan pemenang terkait jangka waktu penawaran.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan dokumen berupa RAB, Gambar kerja dan Spesifikasi tentang kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 yang saksi terima dari sdr. ASWIR NASUTION dipergunakan Panitia Pokja/ULP untuk ditayangkan di LPSE dalam proses lelang/tender.

Halaman 45 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HASAN AMSAL SIMAMORA, pada persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui di tunjuk sebagai Anggota Panitia kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015.
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui dan melihat Surat Tugas Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PADANGSIDIMPUAN bernama SITI HUMAIRO, SE, ME tersebut setelah diperlihatkan Penyidik kepada saksi.
 - Bahwa benar selama pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut berlangsung saksi tidak pernah ikut melakukan evaluasi dalam setiap tahapannya. Dan sebab saksi tidak ikut melaksanakan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi dikarenakan saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu jika saksi ditunjuk sebagai Panitia Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015.
5. EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE, pada persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun pada TA. 2016 saksi dipindah tugaskan ke Kantor Walikota Padangsidimpuan pada Staf pada staf Ahli, sehingga Jabatan PPTK pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan untuk TA. 2016 dijabat oleh sdr. HAMDAN DAMERO.
 - Bahwa benar sesuai kontrak nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015 serta yang mengerjakannya adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua

Halaman 46 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan sumber dananya berasal dari APBD Kota Padangsidempuan T.A 2015.

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) sesuai SK penunjukan saksi dengan Nomor : 800 / 315 / DPKI / 2015, tanggal 13 Februari 2015 adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa benar kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut ditenderkan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan dalam perencanaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan Jasa perencanaan yaitu sdr. JABRIL HARAHAH, ST yang ditunjuk secara lisan oleh saksi atas suruhan dari terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dantidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK/PA dengan sdr. JABRIL HARAHAH, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, adapun anggaran untuk Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan t.a 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dikerjakan oleh CV. REZA AMALIAH.
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan dimaksud anggaran yang sudah dibayarkan kepada Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH baru sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang mana proses pembayarannya sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dibayarkan tanggal 7 September 2015 sebagai pembayaran uang muka (20 %), dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lia ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

Halaman 47 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat pencairan uang muka tersebut adanya kontrak yang ditandatangani PPK dan Rekanan, serta Rekanan telah memberikan surat jaminan dari Askrindo.
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai PPTK dalam perencanaan proyek tersebut Menandatangani gambar perencanaan kegiatan proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015. Dan gambar tersebut sebelum saksi bubuhkan tandatangan milik saksi terlebih dahulu PPK dan Konsultan membubuhkan tanda tangan mereka pada setiap gambar perencanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light).
 - Bahwa benar saksi menjelaskan sampai saat ini bangunan traffic Light T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.
6. HAMDAN DAMERO, pada persidangan dibawah sumpah menrangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut saksi bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan sdri EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE.
 - Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan TA. 2015 adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan AHMAD BESTARI LUBIS dengan SK Nomor : 800 / 712 / DPKI / 2016 tanggal 08 April 2016.
 - Bahwa benar kewajiban/tugas saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA 2016 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Halaman 48 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggaran biaya untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kota Padangsidimpuan T.A 2015 yang sumber dananya dari APBD Padangsidimpuan T.A 2015 tersebut yang saksi ketahui belum dibayarkan 100% sesuai nilai kontrak kepada Penyedia Jasa (CV. REZHA AMALIAH) pada tahun 2016, namun yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH pada tahun 2016 baru sebesar Rp. 275.625.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, yang mana sebelum saksi bertindak sebagai PPTK ditahun 2015 sebanyak 1 (satu) tahap sebagai uang muka (20%) dan setelah saksi ditunjuk sebagai PPTK pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) tahap sebesar 32,5% dan tahap ketiga saksi tidak lagi bertindak sebagai PPTK sebesar 47,5%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Tahap Pertama uang muka sebesar 20% sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 07 Oktober 2015 .

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- b. Pencairan Tahap Kedua sebesar 32,5% sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2016.

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.

Halaman 49 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

- c. Pencairan Tahap Ketiga/Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan tanggal 30 Mei 2017.

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan PS 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa benar Pencairan anggaran tersebut dicairkan ke rekening milik CV. REZHA AMALIAH/MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan nomor rekening 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.
- Bahwa saksi sebagai PPTK tidak ada menerima lampiran dokumen sebagai syarat pembayaran sesuai yang terlampir dalam syarat pencairan tahap kedua tersebut, akan tetapi saksi hanya disuruh menandatangani dokumen pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran bernama MUHAMMAD HARIS PAKPAHAN dan dokumen tersebut sdr MUHAMMAD HARIS PAKPAHAN yang menyiapkannya, dengan rincian :
 - Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,

Halaman 50 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran tanggal kosong sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa benar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sdr AHMAD BESTARI LUBIS, SE.
 - Bahwa benar sampai saat ini bangunan Konstruksi Rambu-rambu Lalu Lintas/Trafic Light tersebut (bangunan simpang Pos Kota dan Simpang Sadabuan) tidak dapat dipergunakan/dipungsikan sebagaimana mestinya sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas/sebagai alat pengatur lalu lintas.
7. LENNI SURYANI NASUTION, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut karena CV. REZHA AMALIAH yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama MUHAMMAD BAJORA LUBIS ditunjuk sebagai Penyedia Jasa (pemenang tender) untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
 - Bahwa nilai kontrak kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kota Padangsidempuan TA. 2015, namun sebagai pelaksana dilapangan yang mengkordinir adalah saksi sendiri (LENNI SURYANI NASUTION).
 - Bahwa benar peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai orang yang mengkordinir pelaksanaan kegiatan pekerjaan atas perintah MUHAMMAD BAJORA LUBIS.
 - Bahwa yang membuat/mengerjakan dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH adalah sdr. JABRIL HARAHAH, ST selaku Direktur Jasa Konsultan CV. TIARANI UTAMA, namun apakah sdr JABRIL HARAHAH, ST sendiri yang mengetik dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH tersebut atau diketikkan dianya kepada orang lain saksi tidak tahu.
 - Bahwa sehingga JABRIL yang membuat penawaran atas arahan dari saudara TIMBUL, karena saksi ada berkordinasi dengan TIMBUL.
 - Bahwa benar sebelum sdr. JABRIL HARAHAH, ST membuat dan mengerjakan dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY

Halaman 51 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA dan CV. MORA untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada sdr. JABRIL kop surat CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar,

- Bahwa benar saksi mengetahui ketiga perusahaan tersebut (CV. REZHA AMALIAH, CV. MORA dan CV. REZKY MULIA) ada saling keterkaitan, yaitu CV. MORA dan CV. REZKY MULIA adalah dipergunakan sebagai pendamping CV. REZHA AMALIAH dalam proses lelang/tender untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar imbalan yang diberikan kepada sdr. JABRIL HARAHAH, ST selaku yang mengerjakan dan membuat penawaran milik CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA atas paket pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar penawaran yang diajukan oleh CV. REZHA AMALIAH sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah, harga Penawaran CV. MORA sebesar Rp. 525.873.000,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), harga Penawaran CV. REZKY MULIA sebesar Rp. 526.373.000,- (lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian/ Dokumen Kontrak pengadaan barang/ Jasa nomor: 027 / 05 / SP /Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015 saksi ketahui bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. REZHA AMALIAH dalam kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender (*mulai dari tanggal 21 Agustus 2015 s/d 07 Nopember 2015*) dengan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, namun saksi sudah lupa sejak tanggal berapa dimulai masa pemeliharaan sesuai dengan Surat perintah

Halaman 52 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai kerja (SPMK) nomor : 027 / 05 / SPMK / PER-HUB / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015.

- Bahwa benar bangunan tiang lampusebelah kanan Rambu-rambu Lalulintas (traffic light) Simpang Sadabuan tersebut ditabrak mobil yang mengangkut alat berat pada tanggal 18 Nopember 2015 dan terhadap bangunan tersebut tidak ada bahan material yang diganti, karena bangunan yang rusak tersebut hanya dilas saja.
- Bahwa benar untuk kegiatan proyek tersebut dananya telah dicairkan seluruhnya, namun saksi tidak tahu berapa kali pencairan dan untuk segala administrasi dari mulai dokumen penawaran, kontrak maupun pencairan yang saksi ketahui sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS turut menanda tangani sebagai Direktur CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar sampai sekarang Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tidak berfungsi.
- 8. ASWIR NASUTION, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pada Ta. 2015 jabatan saksi selaku Kasi Teknis Sarana Dan Prasarana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2014 sesuai SK Walikota Padangsidempuan No. : 245/KPTS/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Struktural Eselon III, IV, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa benar jabatan saksi dalam kegiatan pembangunan rambu-rambu lalulintas (traffic light) tahun 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan tidak ada.
 - Bahwa benar saksi pernah membuat/mengetik dokumen berupa surat pemberitahuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Penyedia CV. REZHA AMALIAH dan saksi juga ada turut melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa serta saksi ada menerima dokumen perencanaan kegiatan pembangunan rambu-rambu lalulintas (traffic light) dimaksud berupa RAB, Gambar kerja dan Spesifikasi dari konsultan Perencanaan CV. TIARANI UTAMA.
 - Bahwa benar dokumen berupa RAB, Gambar kerja dan Spesifikasi yang saksi terima dari konsultan Perencanaan CV. TIARANI UTAMA yang dalam bentuk CD/compact disc saksi serahkan kepada sdr. TIMBUL HARAHAHAP,

Halaman 53 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku panitia lelang dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015.

- Bahwa benar dokumen dalam bentuk CD/Compact disk berisi dokumen berupa RAB, Gambar kerja dan Spesifikasi yang saksi terima dari konsultan Perencanaan CV. TIARANI UTAMA saksi serahkan kepada sdr. TIMBUL HARAHAHAP, SH selaku Panitia Lelang dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, dikarenakan diminta oleh sdr TIMBUL HARAHAHAP kepada saksi.
- Bahwa benar bangunan Konstruksi Rambu-rambu Lalu Lintas/Trafic Light tersebut tidak dapat dipergunakan/dipungsikan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

9. ARFAN SIREGAR, pada persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditahun anggaran 2015.

- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan pada Tahun 2015.
- Bahwa benar Surat Keputusan/Penunjukan saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sesuai dengan surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan bernama AHMAD BESTARI LUBIS, SE dengan Nomor Surat : 078/323/DPKI/2015 tanggal 16 Februari 2015 adalah sebagai berikut :

- Saksi sendiri ARFAN SIREGAR selaku Ketua,
- KHOIRUDIN, A.Md selaku Sekretaris,

Halaman 54 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAT SALEH selaku Anggota.

- Bahwa benar saksi menjelaskan kami yang ditunjuk sebagai PPHP (saksi sendiri ARFAN SIREGAR, sdr. KHOIRUDDIN, Amd dan sdr RAHMAT SALEH) tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi selaku Ketua PPHP pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 bersama sdr. KHOIRUDDIN selaku Sekretaris dan sdr. RAHMAT SALEH selaku Anggota tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) dan tidak ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk pada TA. 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan tidak ada Menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaandalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, dikarenakan tidak ada permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun perintah dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut selesai dikerjakan oleh rekanan / Penyedia jasa (CV. REZHA AMALIAH) 100 % dan apakah dikerjakan sesuai kontrak.

10. KHOIRUDDIN, pada persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditahun anggaran 2015.

Halaman 55 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan pada Tahun 2015.
- Bahwa benar Surat Keputusan/Penunjukan saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sesuai dengan surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan bernama AHMAD BESTARI LUBIS, SE dengan Nomor Surat : 078/323/DPKI/2015 tanggal 16 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
 - Saksi sendiri ARFAN SIREGAR selaku Ketua,
 - KHOIRUDIN, A.Md selaku Sekretaris,
 - RAHMAT SALEH selaku Anggota.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kami yang ditunjuk sebagai PPHP (saksi sendiri ARFAN SIREGAR, sdr. KHOIRUDDIN, Amd dan sdr RAHMAT SALEH) tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi selaku Sekretaris PPHP pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 bersama sdr. ARFAN SIREGAR selaku Ketua dan sdr. RAHMAT SALEH selaku Anggota tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) dan tidak ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk pada TA. 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan tidak ada Menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas

Halaman 56 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, dikarenakan tidak ada permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun perintah dari Pengguna Anggaran.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut selesai dikerjakan oleh rekanan / Penyedia jasa (CV. REZHA AMALIAH) 100 % dan apakah dikerjakan sesuai kontrak.

11. SUKRIADI SITOMPUL pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan jabatan Sekretaris.
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan dengan Nomor Surat : 078/162/DPKI/2016 tanggal 21 Januari 2016, dimana saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 dengan jabatan sekretaris dan sdr. RAHMAT SALEH selaku Ketua serta sdr. RIVAL SYAPUTRA RITONGA selaku Anggota dan PHP tidak memiliki kualifikasi teknis.
- Bahwa benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 bersama sdr RAHMAD SALEH selaku Ketua dan sdr RIVAL SYAPUTRA RITONGA selaku Anggota ada melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan Penyedia Barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Halaman 57 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan TA. 2015 dimaksud pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016.

- Bahwa benar hasil pekerjaan Penyedia barang/jasa CV. REZHA AMALIAH dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut saksi lakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan dimaksud pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) TA. 2016 lainnya bernama RAHMAD SALEH selaku Ketua dan sdr RIVAI SYAPUTRA RITONGA selaku anggota serta dalam melaksanakan/melakukan pemeriksaan tersebut tidak disesuaikan dengan kontrak kerja nomor : 027/05/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan yang diperiksa hanya beberapa item saja,
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TA. 2016 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa CV. REZHA AMALIAH tanpa didampingi oleh Penyedia Barang/Jasa CV. REZHA AMALIAH dan juga tidak didampingi PPK.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) saksi selaku PPHP tidak memahami isi kontrak dan juga tidak mempunyai kualifikasi teknis dalam kegiatan tersebut, Sehingga dengan melihat lampu penanda waktu warna Merah, Hijau dan Kuning dapat menyala, kami Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) TA. 2016 beranggapan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan Penyedia Barang/jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai kontrak.
- Bahwa yang menyuruh PPHP untuk melihat kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) tersebut apakah sudah selesai di kerjakan adalah Muhammad Haris Pakpahan.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengetik Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) namun saksi menandatangani setelah di berikan oleh Mihammad Haris Pakpahan.

12. RIVAI SYAPUTRA RITONGA, pada persidangan dibawah sumpah telah menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan

Halaman 58 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan jabatan Sekretaris.

- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan dengan Nomor Surat : 078/162/DPKI/2016 tanggal 21 Januari 2016, dimana saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 dengan jabatan sekretaris dan sdr. RAHMAT SALEH selaku Ketua serta sdr. RIVAL SYAPUTRA RITONGA selaku Anggota dan PHP tidak memiliki kualifikasi teknis.
- Bahwa benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2016 bersama sdr RAHMAD SALEH selaku Ketua dan sdr SUKRIADI SITOMPUL selaku Sekretaris ada melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan Penyedia Barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 dimaksud pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016.
- Bahwa benar hasil pekerjaan Penyedia barang/jasa CV. REZHA AMALIAH dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut saksi lakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan dimaksud pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) TA. 2016 lainnya bernama RAHMAD SALEH selaku Ketua dan sdr SUKRIADI SITOMPUL selaku Sekretaris serta dalam melaksanakan/melakukan pemeriksaan tersebut tidak disesuaikan dengan kontrak kerja nomor : 027/05/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan yang diperiksa hanya beberapa item saja,
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TA. 2016 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan melakukan

Halaman 59 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa CV. REZHA AMALIAH tanpa didampingi oleh Penyedia Barang/Jasa CV. REZHA AMALIAH dan juga tidak didampingi PPK.

- Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) saksi selaku PPHP tidak memahami isi kontrak dan juga tidak mempunyai kualifikasi teknis dalam kegiatan tersebut, Sehingga dengan melihat lampu penanda waktu warna Merah, Hijau dan Kuning dapat menyala, kami Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) TA. 2016 beranggapan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan Penyedia Barang/jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai kontrak.
- Bahwa yang menyuruh PPHP untuk melihat kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) tersebut apakah sudah selesai di kerjakan adalah Muhammad Haris Pakpahan.
- Bahwa benar saksi tidak ada menetik Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) namun saksi menandatangani setelah di berikan oleh Muhammad Haris Pakpahan.

13. MUHAMMAD HARIS PAKPAHAN, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksibekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuansejak bulan Juli tahun 2016 dengan jabatan Bendahara Pengeluaran,
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam proses pencairan Tahap II ditahun 2016 dan Tahap III ditahun 2017.
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan untuk TA. 2016 dan 2017 adalah Walikota Padangsidimpuan dengan SK Nomor : 221 / KPB / 2016 tanggal 28 Juni 2016 dan SK Nomor : 44 / KPTS / 2017 tanggal 17 Februari 2017.
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selakuKadis Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 dan TA. 2016 serta sdr. IMRAN,

Halaman 60 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos selaku Plt.Kadis Perhubungan Padangsidempuan TA. 2017 yang depenitipnya sejak bulan Juni 2017.

- Bahwa benar sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada Surat Keputusannya dan begitu juga dengan sdr. IMRAN, S. Sos selaku PPK dalam kegiatan dimaksud tidak ada SK penunjukannya.
- Bahwa benar selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE dikarenakan Kontrak Kerja nomor: 027 / 05 / SP /Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015 atas kegiatan tersebut yang menandatanganinya adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE bersama pihak Penyedia Jasa yang ditunjuk CV. REZHA AMALIAH selaku Direktur bernama MUHAMMAD BAJORA LUBIS.
- Bahwa benar PPK kegiatan dimaksud tahun 2017 adalah sdr. IMRAN, S. Sos dikarenakan dalam setiap dokumen pencairan tahap III sdr. IMRAN, S. Sos selalu disebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- 2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 61 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).*

- 3) Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

- Bahwa benar Pencaran anggaran tersebut dicairkan ke rekening milik CV. REZHA AMALIAH/MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan nomor rekening 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Capem Sadabuan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan proses pencairan anggaran tersebut adalah :
 - a. Tahap Pertama sesuai yang saksi lihat dari dokumen pencairan adalah PPK mengajukan pembayaran dengan melampirkan berupa :
 - Berita Acara Pembayaran No. 551/1715/DPKI/2015 tanggal 3 September 2015,
 - Jaminan uang muka nomor : 55.56.15.00080.2.13.01.0 tanggal 2 September 2015,
 - Photo Dokumentasi Bahan sementara pekerjaan Pengadaan trafic light Kota Padangsidimpuan Ta. 2015 CV. REZHA AMALIAH,

Halaman 62 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap kedua PPK mengajukan pembayaran dengan melampirkan berupa :

- Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 15/SPM-LS/1.07.01.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- Surat perintah membayar Langsung (LS) No. SPM : 15/SPM-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 (Surat Pengantar).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 (Ringkasan).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No. : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 (Rincian).
- Lembar kontrol Tahun Anggaran 2016,
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 170.625.000,-.
- Berita acara Pembayaran Nomor : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 tanggal 20 Desember 2016.- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016,
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik tahun 2015 tanpa nomor, hari, tanggal dan bulan,
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tahun 2015,
- Progress Report tanggal 17 Nopember 2015.
- Surat Penyedia Barang/Jasa CV. REZHA AMALIAH kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 51/CV.RA/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016, perihal permohonan Berita Acara 56%.
- Rekening Koran Giro CV. REZHA AMALIAH.
- NPWP CV. REZHA AMALIAH.

Halaman 63 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumentasi Photo Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan Trafik Light Kota Padangsidempuan TA. 2015), tanggal 18 Desember 2015.

Yang selanjutnya persyaratan tersebut saksi terbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 sekaligus menerbitkan tanda penerimaan sebagai kwitansi, kemudian saksi mengajukan kepada PPK dengan menerbitkan surat pengantar, ringkasan dan rincian selanjutnya lembaran yang saksi berikan kepada PPK setelah disetujui PPK ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM – LS) Nomor SPM. : 15/SPM-LS/ 1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja –LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang selanjutnya surat-surat tersebut dibawa oleh rekanan dan kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SP2D-LS/ 1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016.

c. Tahap ketiga PPK mengajukan pembayaran dengan melampirkan berupa :

- Surat perintah pencairan dana No.SPM : 009/SPM-LS/4.4.1.2/2017, tanggal 30 Mei 2017.
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja LS Nomor : 009/LS/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
- Surat perintah membayar Langsung (LS) No. SPM : 009/SPM-LS/4.4.1.2/2017 tanggal 29 Mei 2017.
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 04/SPD-Pembiayaan/PPKD tanggal 05 April 2017 tahun anggaran 2017,
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS PEMBIAYAAN) No. : 009/SPP-LS/4.4.1.2/2017 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 (Surat Pengantar).

Halaman 64 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS PEMBIAYAAN) No. : 009/SPP-LS/4.4.1.2/2017 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 (Ringkasan).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS PEMBIAYAAN) No. : 009/SPP-LS/4.4.1.2/2017 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 (Rincian).
- Surat Setoran pajak galian c atas konstruksi pembangunan rambu lalu lintas sebesar Rp. 64.625,- (enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 29 Mei 2017,
- Cetakan Kode Billing (NPWP) REZHA AMALIAH : 31.445.199.8-118.000,
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan kepada Walikota Padangsidempuan Cq Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/1241/DISHUB/2017 tanggal 19 Mei 2017, Perihal Pembayaran hutang.
- Kwitansi (tanda Pembayaran) sebanyak Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Surat Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Nomor : 08/CV.RA/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, perihal Permohonan BAP 47,5%.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 027/1186/BAP/DISHUB/2017 Tanggal 8 Mei 2017,
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 8 Mei 2017.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1188/BAP/DISHUB/2017, Tanggal 9 Mei 2017.
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tahun 2017.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1189/BAP/DISHUB/2017 tanggal 15 Mei 2017, angusran III 47,5% sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Progres Report tahun 2017.
- Rekening Koran Giro Periode : 05 Februari 2017 s/d 05 Mei 2017, tanggal 8 Mei 2017.

Halaman 65 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP 31.445.199.8-118.000, nama CV. REZHA AMALIAH.
- Dokumentasi Photo selesai 100% Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan Trafik Light Kota Padangsidimpuan TA. 2015).

Namun sebelumnya IMRAN S.Sos menghubungi saksi sewaktu di Medan melalui telepon dan mengatakan agar dilakukan pencairan tahap III, dan setelah saksi pulang dari medan saksi melihat bahwa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1188/BAP/DISHUB/2017, Tanggal 9 Mei 2017 telah terletak di meja saksi yang selanjutnya saksi serahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan dan kemudian saksi menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1188/BAP/DISHUB/2017, Tanggal 9 Mei 2017 kepada IMRAN, S.Sos dan membenarkannya, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 378/SP2D/BAKEUDA/2017 tanggal 30 Mei 2017.

- Bahwa benar bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Trafic Light) tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.
- Bahwa benar yang membuat dan mengerjakan dokumen pencairan tahap II (dua) tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 170.625.000,- atas pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut mulai dari pengetikan hingga penomoran adalah saksi sendiri MUHAMMAD HARIS PAKPAHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016.

14. SANGKOT MARTUA, S.Sos, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada T.A 2015 ada kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan dengan Nilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sumber

Halaman 66 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



dananya dari APBD Kota Padangsidempuan TA. 2015 yang mana sebagai penyedia barang / jasa adalah CV. REZHA AMALIAH dan sebagai Pimpinan/Direktornya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS.

- Bahwa benar dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 356 / KPTS / 2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor : 400 / KPTS / 2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Nomor : 44 / KPTS / 2017 tanggal 17 Februari 2017 yang mana saksi bertugas melakukan pembayaran dan memindah bukukan kepada pihak ketiga dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran yaitu SKPD DISHUB Kota Padangsidempuan.
- Bahwa benar Pembayaran atas kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

----- Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lia ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

- (2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).*

- (3) Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

- Bahwa benar setelah adanya permintaan pembayaran permintaan Pembayaran atas kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 dari SKPD atau pun pengguna anggaran berkas tersebut terlebih dahulu masuk ke bidang pembukuan Verifikasi untuk meneliti tentang anggarannya selanjutnya berkas masuk ke bagian perbendaharaan untuk pencocokan kode rekening dalam pos penganggaran didalam APBD setelah selesai dan sesudah cocok pada APBD tahun yang bersangkutan seterusnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa benar DPA yang dipergunakan untuk pembayaran Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 sebanyak 3 (tiga) tahap tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 68 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pembayaran Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dibayarkan sesuai beban DPA Tahun 2015 (Nomor DPPA SKPD : 1.07.01.01.19.01.5.2).
- b. Untuk pembayaran Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan sesuai beban DPA Tahun 2016 (Nomor DPPA SKPD : 1.07.01.01.19.04.5.2).
- c. Untuk pembayaran Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan sesuai beban DPA Tahun Anggaran 2017 (Nomor DPA PPKD : 4.04.01.00.00.6.2).

15. ERWIN H. HARAHAHAP, S.STP, MM, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kegiatan proyek tersebut saksi sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan dan selaku PA (Pengguna anggaran) Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan yang menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pembayaran Pokok Hutang kepada pihak ketiga dalam kegiatan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) yang dikerjakan TA. 2015 dan ditampung anggarannya pada tahun anggaran 2017 pada penganggaran pembiayaan kegiatan pokok hutang kepada pihak ketiga,
- Bahwa benar kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan kapan mulai Pengerjaan serta berapa lama masa pengerjaan saksi tidak tahu, sedangkan selaku Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan SP2D (Pembayaran tahap ke III) adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Direkturnya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS.
- Bahwa benar dokumen syarat-syarat pencairan tahap III yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah sdr. IMRAN. S, Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan pada Tahun anggaran 2017. Sedangkan siapa selaku Panitia Pengadaan dan siapa Panitia Penerimaan saksi tidak tahu.

Halaman 69 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah pembayaran yang diminta pihak Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran tahap III dalam kegiatan tersebut sesuai dengan surat nomor : 900/1241/DISHUB/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal pembayaran hutang adalah sebesar Rp. 249.375.000,-,
- Bahwa benar sepanjang dana tersebut ada dalam DPA maka dapat dilakukan pembayaran.

16. TIMBUL, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertindak sebagai Ketua Panitia Kelompok kerja Pengadaan barang/jasa(Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015dengan Surat Tugas Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Tugas tersebut ditandatangani KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PADANGSIDIMPUAN bernama SITI HUMAIRO, SE, ME.
- Bahwa benar Panitia Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai Surat Tugas Nomor : 094/19/SPT-POKJA/2015 tanggal 10 Juli 2015, adalah sebagai berikut :
 - d) Saksi sendiri (TIMBUL HARAHAH,SH) sebagai Ketua.
 - e) Sdr. NANDA ISKANDAR ZULKARNAIN, SH sebagai Sekretaris.
 - f) Sdr. H. AMSAL SIMAMORA, ST sebagai Anggota.
- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai Paket sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kota Padangsidimpuan T.A 2015.
- Bahwa benar tugas, wewenang dan tanggung jawab Kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran.

Halaman 70 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / jasa di website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan,
 - h. Menetapkan Penyedia barang / jasa.
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - j. Menyimpan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa. k. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, perusahaan yang mendaftar ke Sistem LPSE adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan / Penyedia barang / jasa, namun yang meng-Upload penawaran ada 4 (empat) Perusahaan, yaitu :
- a. CV. KURNIA ILAHI.
 - b. CV. REZKY MULIA.
 - c. CV. MORA.
 - d. CV. REZHA AMALIAH.

Bahwa benar adapun kekurangan dari masing-masing dokumen penawaran yang diajukan perusahaan untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan evaluasi Administrasi :
- a. CV. KURNIA ILAHI (Lulus Evaluasi Administrasi).
 - b. CV. REZKY MULIA (Lulus Evaluasi Administrasi).

Halaman 71 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



- c. CV. MORA (Lulus Evaluasi Adminstrasi),
- d. CV. REZHA AMALIAH (Lulus Evaluasi Adminsitrasi).
- B. Berdasarkan Evaluasi Teknis yang lulus adalah.
- a. CV. REZHA AMALIAH,
- b. CV. MORA.
- C. Berdasarkan evaluasi harga yang lulus adalah :
- a. CV. REZHA AMALIAH,
- b. CV. MORA.
- D. Berdasarkan Evaluasi Kualifikasi yang lulus adalah :
- a. CV. REZHA AMALIAH,
- b. CV. MORA.
- Bahwa benar surat penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sesuai yang saksi baca dan teliti disaat evaluasi administrasi sama persis mulai dari cara pengetikannya hingga jarak spasi, paragraf dan yang paling nyata pada pengetikan perihal yang berbunyi "Penawaran Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), pengetikan pada point nomor 4 (empat) berbunyi "Dokumen i kualifikasi) serta adanya kalimat yang sama berbunyi "Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender", yang mana sesuai dokumen pengadaan untuk contoh penawaran kalimat tersebut tidak ada dibuat.
 - Bahwa benar ke 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut bila dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direkturnya pemilik perusahaannya berbeda,
 - Saksi menjelaskan adapun jadwal pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015, adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1.	Pengumuman	14 Juli 2015 09.00	24 Juli 2015 23.59 wib

Halaman 72 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



	Pascakualifikasi	Wib	
2.	Download dokumen pengadaan	14 Juli 2015 09.00 wib	27 Juli 2015 23.59 wib
3.	Pemberian penjelasan	22 Juli 2015 10.00 wib	22 Juli 2015 12.00 wib
4.	Upload di dokumen Penawaran	24 Juli 2015 00.01 wib	27 Juli 2015 23.59 wib
5.	Pembukaan dokumen penawaran	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib
6.	Evaluasi penawaran	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib
7.	Evaluasi dokumen kualifikasi	28 Juli 2015 00.01 wib	29 Juli 2015 23.59 wib
8.	Pembuktian kualifikasi	30 Juli 2015 10.00 wib	30 Juli 2015 16.00 wib
9.	Upload berita acara hasil lelang	30 Juli 2015 16.01 wib	30 Juli 2015 33.59 wib
10.	Penetapan pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 23.69 wib
11.	Perubahan Penetapan pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 16.00 wib
12.	Pengumuman pemenang	31 Juli 2015 00.01 wib	31 Juli 2015 23.59 wib
13.	Perubahan Pengumuman pemenang	31 Juli 2015 16.01 wib	31 Juli 2015 23.59 wib
14.	Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Agustus 2015 00.01 wib	07 Agustus 2015 23.59 wib
15.	Surat Penunjukan penyedia barang/ jasa	10 Agustus 2015 09.00 wib	23 Agustus 2015 16.00 wib
	Penandatanganan kontrak	10 Agustus 2015 09.00 wib	23 Agustus 2015 23.59 wib

- Bahwa benar Jenis kontrak dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah kontrak tahun tunggal.
- Bahwa benar harga Penawaran yang diajukan CV. REZHA AMALIAH dalam pelelangan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian ada didalam Dokumen Penawaran juga termasuk spesifikasi teknis kegiatan.
- Bahwa benar pelaksanaan lelang / tender tidak dilaksanakan sesuai perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah didalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, karena pada saat evaluasi administrasi ditemukan dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV.

Halaman 73 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORA dan CV. REZHA AMALIAH sama persis isinya. Namun saksi selaku Ketua Panitia Kelompok kerja Pengadaan barang/jasa tetap meloloskan ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam tahap evaluasi administrasi.

- Bahwa benar tindakan yang harus dilaksanakan oleh Kelompok Kerja, karena dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah didalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan :
 - a. Evaluasi ulang,
 - b. Penyampaian ulang dokumen penawaran,
 - c. Pelelangan/seleksi/Pemilihan langsung ulang, atau
 - d. Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.
- Bahwa benar Panitia Kelompok Kerja dalam proses pelelangan tender kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tidak ada melaksanakan evaluasi ulang, Penyampaian ulang dokumen penawaran, Pelelangan / seleksi / Pemilihan langsung ulang, atau Penghentian proses pelelangan /seleksi / pemilihan langsung sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah didalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, dikarenakan Pokja beranggapan tidak ada masalah dikemudian hari.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Panitia Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015 honorer yang saksi terima selama proses pelelangan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar berdasarkan dokumen pengadaan yang ada pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kelayakan umur konstruksi bangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) tersebut adalah selama 10 (tahun).
- Bahwa benar dasar Panitia Pokja/ULP tetap memenangkan CV. REZHA AMALIAH walaupun faktanya dalam evaluasi administrasi ditemukan surat

Halaman 74 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar CV. REZHA AMALIAH, CV. MORA dan CV. REZKY MULIA identik mempunyai kesamaan dan kesalahan tulis yang sama, karena panitia Pokja/ULP beranggapan tidak ada masalah dikemudian hari.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah melakukan evaluasi lelang atas pekerjaan *traffic light* sebelumnya. Lelang terhadap kegiatan ini adalah yang pertama kali.
- Bahwa benar saksi menjelaskan metode evaluasi yang Pokja/ULP lakukan adalah dengan cara membuka dokumen penawaran secara bersamaan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Panitia Pokja/ULP tidak ada melakukan klarifikasi kepada rekanan pemenang terkait jangka waktu penawaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dokumen berupa RAB, Gambar kerja dan Spesifikasi tentang kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 yang saksi terima dari sdr. ASWIR NASUTION dipergunakan Panitia Pokja/ULP untuk ditayangkan di LPSE dalam proses lelang/tender.

17. IMRAN, S.Sos, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 terdakwa ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor : 821/535/2017 tanggal 16 Februari 2017,
- Bahwa benar mulai tanggal 16 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor : 264/KPTS/2017 tanggal 16 Juni 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdakwa defenitip menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan secara umum adalah menjalankan kegiatan pada Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran TA. 2017,

Halaman 75 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Dan sesuai kontrak kerja nomor 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS,
- Bahwa benar berdasarkan Kontrak pengerjaan proyek tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kerja sesuai perjanjian **kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.**
- Bahwa benar sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut tidak ada memiliki sertifikat.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menanda tangani kontrak untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar yang menanda tangani kontrak kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE disebut/bertindak selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH disebut/bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai berikut :
 - (1) Surat Nomor : 900/1241/DISHUB/2017 Tanggal 19 Mei 2017, perihal Pembayaran hutang.
 - (2) Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor : 027/1186/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017.
 - (3) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 027/1187/BAP/DISHUB/2017 Tanggal 8 Mei 2017.

Halaman 76 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :
027/1188/BAP/DISHUB/2017 Tanggal 9 Mei 2017. -
- (5) Lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- (6) Kwitansi (tanda pembayaran) sebanyak Rp. 249.375.000,-
(Pembayaran Hutang Jangka Pendek Dinas Perhubungan Daerah Kota
Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan pekerjaan
konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan
Pemasangan Trafic Light) sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/05/Per-
Hub/VIII/2015 kepada CV. REZHA AMALIAH.
- (7) Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1189/BAP/DISHUB/2017 tanggal
15 Mei 2017.
- (8) Progres Report tahun 2017,
- Bahwa benar anggaran biaya untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Padangsidempuan T.A 2015 tersebut telah dibayarkan 100% sesuai nilai kontrak kepada Penyedia Jasa (CV. REZHA AMALIAH), terdakwa mengetahuinya karena untuk pembayaran 100%, yaitu pembayaran tahap ke III terdakwa yang menerbitkan surat permohonan pembayarannya hal ini sesuai dengan surat yang terdakwa terbitkan dan tandatangani Nomor : 900/1241/DISHUB/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal pembayaran hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa benar dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dibayarkan sesuai beban DPA Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Padangsidempuan (Nomor DPA PPKD : 4.04.01.00.00.6.2).

Halaman 77 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar sebelum terdakwa menerbitkan dan menandatangani dokumen pencairan, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH, namun terdakwa tetap menerbitkan dan menandatangani dokumen dengan hasil pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan/dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- Bahwa benar terdakwa lihat pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Trafic light) pada simpang Pos Kota maupun pada simpang Sadabuan saat diserahkan terimakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam keadaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

18. MUHAMMAD BAJORA LUBIS, pada persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Akta pendirian perusahaan CV. REZHA AMALIAH, yaitu sesuai Nomor : 18 tanggal 5 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Notaris MISBAHUDDIN, SH.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut karena CV. REZHA AMALIAH yang Saksi pimpin selaku Direktur sebagai rekanan / penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan tersebut yang ditunjuk sebagai pemenang tender, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Padangsidempuan T.A 2015,
- Bahwa benar dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH dalam Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sdr. JABRIL yang kesehariannya bekerja sebagai Konsultan pada CV. TIARANI UTAMA dan juga membuat dokumen penawaran CV. REZKY MULIA dan CV. MORA.
- Bahwa benar ketiga perusahaan tersebut (CV. MORA, CV. REZKY MULIA dan CV. REZHA AMALIAH) ada saling keterkaitan, yaitu CV. MORA dan CV. REZKY MULIA adalah dipergunakan sebagai pendamping CV. REZHA

Halaman 78 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIAH dalam proses lelang/tender untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015.

- Bahwa benar Direktur CV. MORA adalah sdr OLOAN LUBIS dan hubungan Saksi dengan sdr OLOAN LUBIS sebagai abang kandung (Saksi dengan sdr OLOAN LUBIS satu ayah dan satu ibu), sedangkan pimpinan/Direktris CV. REZKY MULIA adalah sdri. SORAYA AGUSTINA LUBIS dan Saksi dengan sdri SORAYA AGUSTINA LUBIS tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tidak ada imbalan apapun yang Saksi berikan kepada kedua perusahaan tersebut (CV. MORA dan CV. REZKY MULIA) yang telah bersedia perusahaan/CV nya dipergunakan sebagai pendamping CV. REZHA AMALIAH dalam proses lelang/tender untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, karena CV. MORA selaku Direktornya abang kandung Saksi sendiri dan CV. REZKY MULIA yang mengurusnya teman baik Saksi sendiri bernama sdr. RAJA.
- Bahwa benar imbalan yang diberikan kepada sdr. JABRIL selaku yang mengerjakan dan membuat penawaran milik CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA dalam paket pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar seluruh dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV MORA yang telah dikerjakan oleh sdr. JABRIL ada Saksi terima dalam bentuk hasil print, masing-masing perusahaan sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen dimaksud Saksi dapatkan dari sdri LENNI SURYANI NASUTION,
- Bahwa benar setelah dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH, CV. REZKY MULIA dan CV. MORA tersebut Saksi terima dari sdri LENNI SURYANI NASUTION selanjutnya pada hari itu juga untuk dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH yang ada membubuhkan tandatangan Saksi langsung Saksi tandatangani dan untuk dokumen penawaran CV. MORA pada hari itu juga Saksi serahkan kepada sdr. OLOAN LUBIS untuk ditandatangani dan begitu juga terhadap berkas dokumen penawaran

Halaman 79 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. REZKY MULIA pada hari itu juga Saksi serahkan kepada sdr. RAJA untuk ditandatangani, kemudian pada hari yang sama berkas dokumen penawaran CV. REZHA AMALIAH dan CV. MORA yang telah ditandatangani, Saksi serahkan kepada sdr RAJA untuk di upload oleh sdr RAJA bersama-sama dengan dokumen penawaran CV. REZKY MULIA yang terlebih dahulu Saksi serahkan kepada dianya (sdr RAJA).

- Bahwa benar pedoman saksi sebagai Penyedia Jasa yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani saksi sebagai Penyedia dan AHMAD BESTARI LUBIS sebagai PPK.
- Bahwa benar yang mengkordinir pekerjaan dilapangan adalah LENNI SURYANI.
- Bahwa benar saat Saksi menandatangani kontrak 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, Saksi berhadapan langsung dengan sdr TIMBUL HARAHAP, SH selaku Ketua Panitia kelompok Kerja dalam kegiatan dimaksud dan bukan berhadapan dengan sdr AHMAD BESTARI LUBIS, SE selaku yang menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian pengadaan barang/ Jasa Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, Masa pengerjaan kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender (*mulai dari tanggal 21 Agustus 2015 s/d 07 Nopember 2015*) dengan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, namun Saksi sudah lupa sejak tanggal berapa dimulai masa pemeliharaan tersebut dan Saksi juga tidak ingat lagi nomor surat perintah mulai kerja (SPMK) perawatan tersebut.
- Bahwa benar sebelum dilakukan Penerimaan hasil pekerjaan di tahun 2015 ada bangunan yang rusak di simpang SADABUAN sesuai yang Saksi lihat langsung dilapangan adalah tiang lampu sebelah Kanan dari arah Kota Padangsidempuan menuju Sibolga patah dan tiang penyangga sebelah Kiri dari arah kota Padangsidempuan menuju Sibolga bengkok serta perlu Saksi jelaskan kembali yang rusak hanya bagian tiang saja sedangkan bahan

Halaman 80 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material lain yang sudah terpasang tidak ada yang mengalami kerusakan kemudian di perbaiki oleh Penyedia,

- Bahwa benar tidak ada satu orangpun personil inti CV. REZHA AMALIAH yang Saksi tugaskan dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015.
- Bahwa benar pekerjaan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut tidak dikerjakan penyedia/jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai dengan kontrak nomor: 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH tidak pernah ikut/turut melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015.
- Bahwa benar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Saksi selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH. Namun perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH tidak pernah membubuhkan tandatangan Saksi pada Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut dari Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Jasa Konsultan Pengawas CV. TIARANI UTAMA sdr. MUSTAFA ALIHASMI SIREGAR, ST telah melakukan pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan Penyedia/Jasa CV. REZHA AMALIAH dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, namun siapa saja yang turut hadir dalam pemeriksaan fisik hasil pekerjaan Penyedia Barang/Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi sendiri bernama MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku DIREKTUR CV. REZHA AMALIAH tidak pernah ikut/turut

Halaman 81 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan konsultan pengawas maupun bersama-sama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

- Bahwa benar untuk kegiatan *pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light)* pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dengan 3 (tiga) tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pencairan Tahap pertamatanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

(2) Pencairan Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Pencairan Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar keseluruhan uang tersebut masuk kedalam Rekening CV. REZHA AMALIAH No. 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Cabang Padangsidempuan yang dipimpin oleh MUHAMMAD BAJORA LUBIS.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa hasil pekerjaan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH dalam kegiatan tersebut diserahkan terimakan kepada sdr. IMRAN, S. Sos (sesuai dengan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan Nomor 027/1180/BAPDISHUB/2017 tanggal 9 Mei 2017), karena Saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH tidak pernah menandatangani dokumen dimaksud, -
- Bahwa benar uang dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 yang telah dikirim dari Kasda Kota Padangsidempuan ke rekening rekanan CV. REZHA AMALIAH dengan Nomor Rekening : 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Cabang Padangsidempuan tersebut telah dicairkan/ditarik keseluruhannya, dan yang melakukan penarikan/pencairan terhadap keseluruhan anggaran dimaksud adalah Saksi sendiri MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar saksi ada mendapat keuntungan sebagai Direktur CV. REZHA AMALIAH dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas

Halaman 82 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 yang dilaksanakan Penyedia/Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut yaitu sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail dali sebagai mana tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum, telah pula menghadirkan AHLI yang pada persidangan telah disumpah :

1. JUFRI ANTONI, ST, M.Si, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl Lahir : Desa Patiluban Hilir, 6 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PNS, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara, Alamat tempat tinggal : Jalan Willem Iskander Km. 5 No. 5 Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa benar Ahli mengakui dan menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap sdr AHMAD BESTARI LUBIS, SE sebagai yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan ditahun 2015 dan 2016, sdr. IMRAN, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan pada tahun 2017 s/d sekarang ini, sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH yang ditunjuk sebagai pemenang tender penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 dan sdr TIMBUL HARAHAHAP selaku Ketua Panitia Penyedia Barang Jasa.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah tahun anggaran 2014 adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 83 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
 - a) menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) membuat rancangan Kontrak.
 - (2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - (3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - (4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - (5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - (6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA,
 - (7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - (8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
 - (9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kegiatan dalam pelaksanaan merupakan tugas pokok PPK dan untuk perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa diatur dalam Pasal 34 dan Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan Menetapkan paket merupakan tugas dan tanggungjawab PA/KPA namun PPK dapat melakukan kaji ulang terhadap paket-paket yang akan dilaksanakan dan pemecahan paket agar untuk menghindari pelelangan dan menyatukan paket untuk tidak memberikan kesempatan kepada Usaha kecil menengah dan mikro dan koperasi dan memastikan barang yang akan diadakan sesuai dalam spesifikasi tidak mengarah pada merek tertentu dan memaksimalkan produk dalam negeri

Halaman 84 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga sesuai dengan Pasal 96 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan HPS merupakan tugas dan tanggungjawab PPK dalam menyusun dan menetapkan berdasarkan Pasal 11 dan 66, Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir; HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar, Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pengusulan dan penetapan pemenang merupakan tugas dan tanggungjawab ULP/Panitia Pengadaan sesuai dengan Pasal 17 dan hasil penetapan pemenang dan telah diumumkan setelah melewati masa sanggah dan sanggah telah dijawab maka PPK menerbitkan Surat Penetapan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam menyiapkan dan melaksanakan kontrak adalah merupakan tugas PPK sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan dituangkan dalam dokumen pengadaan yang akan diberikan kepada calon penyedia dan yang berisi tentang syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan PPK dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya adalah melaporkan tentang kegiatan pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan tentang pekerjaan yang dilaksanakan dan jika ada

Halaman 85 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan yang terjadi maka disampaikan dan jika pekerjaan telah selesai maka disampaikan kepada PA/KPA yang merupakan pengguna akhir pengadaan barang/jasa dan dituangkan dalam bentuk laporan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa PPK mengendalikan kegiatannya adalah mengendalikan semua kegiatan pengadaan barang/jasa baik secara administrasi, fisik dan keuangan dan fungsional semua yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sedang berlangsung sampai dengan serah terima merupakan tugas dan tanggungjawab PPK dan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas HPS yang disusun oleh pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan dengan cara mempergunakan secara langsung dari daftar spesifikasi teknis dan harga yang dibuat oleh satuan kerja pengguna barang pengadaan tersebut tanpa dilakukan pengecekan atau penelitian mengenai kebenaran dari isi daftar spesifikasi dan harga pengecekan harga pasar setempat, tidak mengecek / meneliti harga yang dikeluarkan oleh badan pemerintah resmi seperti BPS atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya tidak mengecek / meneliti harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrikan dan Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010, dan dalam Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Halaman 86 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal ;
 - e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan/atau,
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ahli menjelaskan tidak dibenarkan dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas HPS yang disusun oleh pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan dengan terlebih dahulu PPK baik bertindak seorang diri atau bersama-sama dengan pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan mengadakan pembicaraan dan atau mengikatkan diri dengan kesepakatan dengan orang atau pihak yang nantinya akan menyediakan dan atau melaksanakan pekerjaan pengadaan yang kegiatan pekerjaan pengadaan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan dengan tujuan untuk pengaturan harga dan pengaturan pemenang pelelangan, Dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Prinsip dan Etika Pengadaan Pasal 5, 6 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 dan juga dalam penyusunan HPS Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 dalam penyusunan HPS karena PPK/ULP dilarang memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak sehingga menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel dan transparan dan sehingga negara dirugikan.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam menyusun dan membuat HPS harus memperhitungkan keuntungan dan Pajak yang berlaku dan dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan (2) -----keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.

Halaman 87 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 PPK beserta Penyedia menandatangani Kontrak setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dan bagi penyedia adalah Direksi yang namanya tertera dalam akta pendirian/anggaran dasar dan memiliki kapasitas menandatangani kontrak dan jika namanya tidak tercantum dalam akta maka mendapat persetujuan atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah dalam akta pendirian/anggaran dasar dan dapat diyakini bahwa orang yang menandatangani adalah sesuai dengan identitas yang menandatangani kontrak tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa orang yang menandatangani kontrak adalah orang yang memiliki kapasitas kontrak dan namanya tertera dan sesuai dengan identitas dan dapat diyakini adalah benar namanya sesuai dengan akta pendirian atau perubahannya dan sesuai dengan kontrak yang akan ditandatangani para pihak harus mengetahui tentang hak dan kewajibannya baik PPK maupun penyedia dan lazimnya penyedia menandatangani langsung kontrak yang akan ditandatangani dengan PPK dan jika tidak berhalangan hadir dijelaskan alasannya ketidakhadirnya dan dapat didelegasikan kepada orang yang memiliki kuasa yang sah dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan 86 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan atas perbuatan PPK yang melakukan pembicaraan dan atau mengikatkan diri dengan kesepakatan dengan orang atau pihak yang nantinya akan menyediakan dan atau melaksanakan pekerjaan pengadaan yang kegiatan pekerjaan pengadaan tersebut dilakukan pelelangan oleh pejabat/panitia pengadaan/ unit layanan pengadaan dengan tujuan untuk pengaturan harga dan pengaturan pemenang pelelangan dengan siapapun atas nama perusahaan pemenang pelelangan, dan kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut sebagai bentuk wujud dari perbuatan PPK melakukan pengaturan, orang atau pihak yang membuat kesepakatan dan atau melakukan pengaturan dengan PPK kemudian menyediakan dan atau melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dan PPK membiarkannya karena memang merupakan bagian pengaturan, hal tersebut tidak dibenarkan dan jika hal itu

Halaman 88 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan Pasal 5, 6 dan Pasal 83 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pelelangan Gagal.

- Bahwa benarAhli menjelaskan tidak dibenarkan merubah rincian jenis dan spesifikasi barang pengadaan yang dilakukan oleh PPK dengan tidak terlebih dahulu merubah kontrak atau membuat Amandemen / Addendum kontrak sehingga barang yang diserahkan berbeda spesifikasi dan merek sebagaimana diatur dalam kontrak dan lampirannya dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 dan kontrak yang dilaksanakan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa benarAhli menjelaskan tidak dibenarkan Panitia Pemeriksa Barang baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama PPK melakukan pemeriksaan / penelitian dan menerima barang yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan dengan telah dinyatakan selesai 100 % dan dibuatkan Berita Acara, namun sebenarnya terdapat jumlah barang, spesifikasi dan merek yang tidak sesuai serta terdapat kewajiban dari pelaksana pekerjaan berupa pengujian dan instalasi yang tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam kontrak, dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 dan sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. -

Halaman 89 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tidak dibenarkan PPK menyatakan dan atau mengatakan kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menyatakan pekerjaan selesai 100% dan dibuatkan Berita Acara, namun sebenarnya terdapat jumlah barang, spesifikasi dan merek yang tidak sesuai serta terdapat kewajiban dari pelaksana pekerjaan berupa pengujian dan instalasi yang tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam kontrak dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan jika terjadi atas tidak selesainya 100% pekerjaan, pengadaan, apakah dibenarkan kemudian PPK dan pihak pengelola keuangan lainnya menyatakan dan membuat dokumen-dokumen yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk persyaratan mencairkan proses pembayaran kepada perusahaan pelaksana pekerjaan dengan nilai pembayaran sebesar 100 % sesuai nilai kontrak, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 95 karena pekerjaan belum selesai 100% dan belum diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP).
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan dengan tidak selesainya pekerjaan 100% sesuai kontrak, penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran karena pekerjaan belum selesai sesuai dalam dokumen kontrak dan sesuai dengan Pasal 95, jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 dan sesuai dengan Pasal 95 Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden nomor 54 tahun 2010.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 11 Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana perubahan kedua atas Presiden Nomor 54 tahun 2010, bahwa PPK mempunyai tugas dan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak, dengan adanya perbuatan pengaturan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adanya hasil pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan jika hal tersebut terjadi maka PPK bertanggungjawab terhadap pengadaan yang dilaksanakannya dan jika terjadi penyimpangan maka PPK

Halaman 90 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya baik dari administrasi, fisik dan keuangannya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 pasal 17 (2), tugas pokok dan kewenangan ULP / Pejabat Pengadaan adalah :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk ULP :
Menjawab sanggahan;
Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau.

b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

- (3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
- (4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- (5) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 pasal 17 (2), tugas pokok dan kewenangan ULP / Pejabat Pengadaan adalah menyusun jadwal dan sesuai dengan Pasal 57 yaitu : Tahapan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; -

Halaman 91 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j. penetapan pemenang;
 - k. pengumuman pemenang;
 - l. sanggahan; dan,
 - m. sanggahan banding (apabila diperlukan).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan HPS disusun dan dibuat dan ditetapkan oleh PPK.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan tidak dibenarkan dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilaksanakan oleh pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan, dengan terlebih dahulu pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan mengadakan pembicaraan dan atau mengikatkan diri dengan kesepakatan dengan orang atau pihak yang nantinya akan menyediakan dan atau melaksanakan pekerjaan pengadaan yang kegiatan pekerjaan pengadaan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan dengan tujuan untuk pengaturan harga dan pengaturan pemenang pelelangan dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 para pihak dilarang melanggar Etika Pengadaan dan Prinsip pengadaan dan menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel dan negara dapat dirugikan.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi dalam pelaksanaannya pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan tidak melakukan pemeriksaan keabsahan kelengkapan syarat administrasi, sehingga tidak diketahui kebenaran persyaratan administrasi yang diajukan / disampaikan oleh penyedia barang , jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan

Halaman 92 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa benarAhli menjelaskan tidak dibenarkan PPK, pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan atau pihak terkait lainnya menerima uang atau barang atau imbalan sesuatu atas dilaksanakannya proses pengadaan barang / jasa, ditetapkan pemenang pelelangan dan diadakan serta diserahkan pengadaan barang dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5,6, 11 dan Pasal 17 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benarAhli menjelaskan berdasarkan lampiran Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa surat penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila ditandatangani oleh pimpinan / direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh pusat yang dibuktikan dengan akte otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang berkerjasama. Pembatasan nama penerima kuasa harus tertuang dalam akte pendirian perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pinjam nama / bendera yang artinya perusahaan pemberi kuasa hanya dipakai namanya saja, sedangkan yang mengerjakan seluruh pekerjaan sebenarnya orang lain yang tidak bertanggungjawab terhadap perusahaan, menurut ahli bila direktur utama pada perusahaan yang menjadi peserta lelang menandatangani surat penawaran namun dalam pelaksanaannya ketika dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang ternyata pihak lain atau orang lain yang mengerjakannya, apakah dapat dibenarkan dan Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 dan 86 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelelangan ini gagal.
- Bahwa benarAhli menjelaskan bahwa ketiga dokumen penawaran (CV Mora, CV Rezha Amaliah, CV Rezky Mulia) tidak memenuhi perAhliiran administrasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan No. 027/01/DOK-Peng/Pokja/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada halaman 24

Halaman 93 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi diantaranya adalah jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Kemudian dalam LDP pada halaman 49 dinyatakan bahwa masa berlaku penawaran selama 32 hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. Atas hal tersebut maka ketiga dokumen penawaran (CV Mora, CV Rezha Amaliah, CV Rezky Mulia) tidak memenuhi persyaratan administrasi dan seharusnya dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan tidak dilanjutkan ketahap evaluasi berikutnya. Sehingga akibat hal tersebut Pokja ULP tidak melakukan tugas dan kewenangannya dan seharusnya pelelangan dinyatakan gagal, hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Ahli menjelaskan 3 (tiga) perusahaan peserta lelang Pengadaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015, yaitu CV Mora, CV Rezha Amaliah dan CV Rezky Mulia. Berdasarkan hasil pengujian yang yang Ahli lakukan, terdapat beberapa kejanggalan terhadap ketiga penawaran perusahaan tersebut, yaitu
 - ≠ Surat Dukungan Dana dari Bank Sumut mempunyai nomor yang berurutan dan pada hari/tanggal yang sama.
 - ≠ Surat Pengantar Penawaran identik mempunyai kesamaan dan kesalahan tulis yang sama. Metode pelaksanaan yang identik.
 - ≠ Jadwal pelaksanaan yang identik.

Hal tersebut menunjukkan adanya persekongkolan di antara para penyedia dan penyedia berada dibawah satu kendali, sehingga hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan jika dalam proses pelelangan ditemukan adanya persekongkolan maka seharusnya Panitia Pengadaan / Pokja ULP dapat menyatakan lelang gagal dan dilakukan kembali pelelangan ulang. Penyedia yang seharusnya tidak lulus dalam evaluasi penawaran tidak didapat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP. Selanjutnya

Halaman 94 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga PPK juga harus menelaah kembali hasil pelelangan sebelum ditetapkan SPPBJ dan ditandatangani kontrak. Kemudian terhadap penyedia barang/jasa yang seharusnya tidak lulus dalam evaluasi penawaran, seyogianya penyedia tersebut tidak berhak menandatangani perjanjian dengan PPK dan tidak berhak atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud serta juga tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Ahli menjelaskan bila ternyata wakil yang ditunjuk oleh pengguna barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan maka pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab bagi yang menimbulkan pengadaan ini menjadi tidak akuntabel dan jika negara dirugikan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan setelah pengumuman pemenang lelang dan masa sanggah berakhir atau sanggahan terbukti tidak benar maka Pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Oleh sebab itu karena sebagai dasar menerbitkan SPPBJ maka harus menelaah kembali hasil evaluasi pemilihan penyedia yang dirangkum dalam BAHP. Dalam hal ini PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal ; atau
 - b. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, radiksional, angka dan huruf, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Kemudian menetapkan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian dengan maksud apabila

Halaman 95 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertentangan ketentuan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :

- a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok perjanjian ;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi khusus;
- g. Spesifikasi umum;
- h. Gambar-gambar;
- i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.

Sehingga dari uraian diatas sangat jelas bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menelaah kembali hasil pelelangan yang dilakukan Pokja sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan menandatangani kontrak. Hal ini diatur pada BAB II Huruf B. PELAKSANAAN; angka 1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR; huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan juga pada huruf C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK; angka 1. PENANDATANGANAN KONTRAK; huruf d. Dan e; di Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang bertanggung jawab pada tahap pemilihan penyedia (proses pelelangan) adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sedangkan yang bertanggung jawab pada tahap pelaksanaan pengadaan Barang/jasa (pelaksanaan kontrak) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

Halaman 96 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT, Tempat tanggal lahir, Medan 18 Juni 1956 (61 Tahun), Suku Karo, Agama Islam, Pendidikan terakhir Magister teknik sipil, / S2, Pekerjaan PNS (Staf pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU), Kewargangeraan Indonesia, Alamat Fakultas Teknik USU Jl. Almamater Kampus USU, Medan, Sumatera.

- Bahwa benar ahli ada melakukan Pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut Ahli lakukan bersama sdr. INDRA JAYA, ST, MT sejak tanggal Januari 2018 s/d Januari 2018 sesuai dengan surat tugas Dekan Nomor : 3928 / UN5.2.1.4 / KPM / 2017, tanggal 01 Nopember 2017.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Metode atau cara terdakwa dan sdr. INDRA JAYA, ST, MT dalam melakukan pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Review terhadap data / Bukti / Dokumen yang diminta / Diperoleh dari / Melalui Tim Penyidik Polres Padangsidempuan.
 - b. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diminta / Diperoleh dari / Melalui Tim Penyidik Polres Padangsidempuan.
 - d. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa benar Ahli H. Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT menjelaskan sesuai hasil investigasi dan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidempuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5

Halaman 97 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



	Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	1. Extrana NYHY 3 x 0,75 2. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Dan Lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas.

- Bahwa benar Ahli Menjelaskan pendapat Ahli terhadap temuan dilapangan tersebut adalah dengan Material yang digunakan di Lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan Lampu lalu lintas tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas, sehingga Kami berpendapat bahwa Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan trafic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidempuan T.A 2015 GAGAL BANGUNAN.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai keahlian ahli dapat ahli jelaskan bahwa yang dikatakan gagal bangunan adalah apabila keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi/bangunan atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa. Dan dalam hal ini bangunan Rambu-rambu lalu lintas (traffic Light) tersebut sebagai bangunan yang telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pengatur lalu lintas.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pada saat Ahli selaku Ahli kelapangan melakukan investigasi Rambu-rambu Lalu lintas (Traffic Light) tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.
- Bahwa benar Ahli membenarkan 1(Satu) Eksamplar laporan hasil pemeriksaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Halaman 98 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Padangsidempuan TA. 2015 yang dilaksanakan CV. REZHA AMALIAH yang diperlihatkan Penyidik tersebutlah merupakan hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan bersama sdr INDRA JAYA ,ST,MT.

3. Ir. ZULKARNAEN PANE, MT, Tempat tanggal lahir, Lubuk Pakam, 20 Juli 1957, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terakhir Magister Teknik Elektro/S2 (berijazah), Pekerjaan PNS (Staf pengajar Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik USU), Kewargangeraan Indonesia, Alamat Jl. Budi Pembangunan No. 5 B, Medan Sumatera Utara.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut Ahli lakukan bersama sdr. MUHAMMAD SYAFRIL, ST, MT pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 10/UN%.2.1.4/KPM/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sesuai dengan surat tugas nomor : 1061/UN5.2.1.4/KPM/2018, tanggal 07 Maret 2018.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Metode atau cara ahli dan sdr. MUHAMMAD SYAFRIL, ST, MT dalam melakukan pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Metode yang terdakwa gunakan adalah metode observasi.
 - b. Mengambil data/informasi tentang volume dan spesifikasi teknis material yang terpasang dilapangan.
 - c. Membandingkan hasil pemeriksaan dilapangan dengan yang tercantum dalam buku kontrak pekerjaan no. 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015.
 - d. Memeriksa fungsi Traffic Light di kedua lokasi.
 - e. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan tentang spesifikasi teknis dan volume dalam kontrak ahli jelaskan melalui rangkuman hasil pemeriksaan sebagai yang tercantum dalam tabel berikut.

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Pos Kota

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN	
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis		

Halaman 99 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



			Berbeda ukuran, jenis	dan volume	
ontrol 4 phase 2 pedestrian box luar					

Rangkuman hasil pemeriksaan Traffic Light Simpang Sadabuan

DALAM KONTRAK	DILAPANGAN	KETERANGAN
Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis	
		Berbeda ukuran, jenis dan volume
ontrol 4 phase 2 pedestrian box luar		

- Ahli menjelaskan selaku Ahli teknik Elektro juga memeriksa fungsi traffic light di kedua lokasi dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Pos Kota

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 6	(A) Jln. Diponegoro	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 7	(B) Jln. Merdeka	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Nyala
SG 6	(C) Jln. H. Agus Salim	Merah	Padam	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 8	(D)	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Padam

Halaman 100 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jln. Jend. Sudirman	Hijau	nyala	Padam
--	------------------------	-------	-------	-------

Hasil Pengamatan fungsi Traffic light Simpang Sadabuan

Signal Gate	Lokasi	Lampu	Kondisi	Penanda waktu
SG 1	(A) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Nyala	Padam
SG 2	(B) Jln. Sudirman	Merah	Nyala	Padam
		Kuning	Nyala	Padam
		Hijau	Padam	Padam
SG 3	(C) Jln. Stn. Soripada Mulia	Merah	Nyala	Nyala
		Kuning	Nyala	Nyala
		Hijau	Nyala	Nyala

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan maka Ahli menyimpulkan bahwa:

- (1) Volume, ukuran dan jenis kabel yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak.
- (2) Spesifikasi teknis perangkat kendali (controller) yang terpasang berbeda dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada kontrak.
- (3) Traffic light yang dipasang pada kedua lokasi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas

4. BINEZ SIMANJUNTAK, SE., CFA, yang telah dibacakan keterangannya Umur 57 tahun, tempat/tanggal lahir : Parongil / 18 Juni 1961, jenis kelamin laki-laki, suku Batak, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Staf Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara), Pendidikan terakhir : Sarjana Ekonomi Akuntansi, kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jln. Binjai Km. 7,8 Gang Sekata No. 20 Lingk. X, Kelurahan Lalang, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.

- Dipersidangan keterangan ahli dibacakan di bawah sumpah.
- Ahli menjelaskan dasar ahli melaksanakan tugas untuk memberikan keterangan Ahli saat ini adalah Surat Penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Tugas Nomor : ST-626/PW02/5.1/2018, tanggal 11 Juli 2018 sehubungan dengan Permintaan

Halaman 101 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan dengan Surat Nomor : B/2047/VII/2018/Reskrim tanggal 09 Juli 2018 perihal Permintaan BAP terhadap Ahli BPKP Perwakilan Prov. Sumut tentang Hasil PKKN.

- Ahli menjelaskan selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sudah ditugaskan oleh Kantor tempat ahli bekerja untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik, baik Penyidik Kejaksaan RI maupun Penyidik Kepolisian RI serta memberikan keterangan Ahli di depan Persidangan pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tipikor sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini.
- Ahli menjelaskan, ahli bersama Tim Audit pernah melakukan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan melalui Surat Nomor: B/3594/XII/2017/Psp tanggal 11 Desember 2017 perihal Permintaan Audit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-532/PW02/5.1/2018 tanggal 10 April 2018 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-310/PW02/5.1/2018 tanggal 10 April 2018.
- Ahli menjelaskan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan mulai tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018, dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut, telah diterbitkan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pengantar Nomor SR-26/PW02/5.1/2018 tanggal 04 Juli 2018.
- Ahli menjelaskan Tahapan/ prosedur yang dilaksanakan dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan

Halaman 102 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

- (1) Mengumpulkan dan melakukan revidi serta penilaian kecukupan terhadap data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Padangsidimpuan.
 - (2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - (3) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Padangsidimpuan.
 - (4) Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian.
 - (5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - (6) Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Ahli BINEZ SIMANJUNTAK, SE., CFA, menjelaskan Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah membandingkan antara nilai realisasi pembayaran yang telah dilakukan/ dipertanggungjawabkan dari Kas Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan menurut SP2D untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara dengan nilai hasil pemeriksaan pekerjaan fisik di lapangan oleh ahli teknik sipil dan ahli teknik elektro dari Universitas Sumatera Utara, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.
 - Ahli menjelaskan Berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh serta metode sebagaimana disebutkan dalam butir 11 dan 12 di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan,

Halaman 103 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 tersebut sebesar Rp467.727.271,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah	Rp 525.00
	Pemerintah Kota Padangsidempuan dan telah digunakan/	0.000,0
	dipertanggung jawabkan untuk Pembayaran Kegiatan	0
	Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan	
	Pemasangan <i>Traffic Light</i>) pada Dinas Perhubungan,	
	Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun	
	Anggaran 2015	
b.	Dikurangi:	
	- PPN	Rp47.727.274
	- PPh	Rp ,00
		57.272
		9.545.455
		,00
		0
c.	Nilai pembayaran yang diterima oleh	Rp 467.727
	Penyedia Jasa	.271,00
d..	Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan	Rp 0,00
	berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik	
	Sipil dan Teknik Elektro dari USU	
e.	Kerugian Keuangan Negara (c. – d.)	Rp 467.72
		7.271,
		00

1. Prof .Dr.H.EDIWARMAN, S.H, M.HUM, dibawah sumpah sebagai ahli yang telah menerangkan diperisidangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE menjelaskan dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut *Terdakwa bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*,
- Bahwa benar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, Mulai Pengerjaan

Halaman 104 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

- Bahwa benar pengerjaan proyek tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kerja sesuai perjanjian kontrak No. 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut dimana *Hak dan Kewajiban PPK, sebagai berikut :*
 - (1) *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia,*
 - (2) *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia,*
 - (3) *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,*
 - (4) *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.*
- Bahwa benar Adapun besaran HPS yang Terdakwa tetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp. 527.373.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak ada melakukan survey harga kelengkapan, karena yang Terdakwa tugaskan untuk membuat HPS dimaksud staf Saksi selaku Kabid Sarana Prasarana bernama EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Pejabat Lelang tender Ta. 2015 di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :
 - a. sdr. TIMBUL HARAHAHAP, SH Sebagai Ketua,
 - b. sdr. H. AMSAL SIMAMORA, ST sebagai Sekretaris,
 - c. sdr. NANDA ISKANDAR ZULKARNAEN, SH sebagai Anggota,
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada

Halaman 105 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut ditenderkan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan dalam perencanaan tersebut ada Saksi tunjuk yaitu sdr. JABRIL HARAHAH, ST yang mana sdr. JABRIL HARAHAH, ST merupakan Direktur CV. TIARANI UTAMA yang bergerak dalam bidang jasa konsultan. Dan adapun tugas sdr. JABRIL HARAHAH, ST adalah melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya dan membuat spesifikasi pekerjaan berikut gambar kerja.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang mengerjakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi pekerjaan berikut gambar untuk Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. JABRIL HARAHAH, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan sdr. JABRIL HARAHAH, ST,
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Nilai proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kota Padangsidempuan T.A 2015.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pemenang lelang CV. REZHA AMALIAH yang mana selaku Direktornya bernama MUHAMMAD BAJORA LUBIS menandatangani dokumen kontrak No. 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tidak secara langsung berhadapan dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan anggaran biaya untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Padangsidempuan T.A 2015 tersebut saat ini telah dibayarkan 100%, namun yang membayarkan 100% adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2017 yang dijabat oleh sdr. IMRAN, S. Sos,



sedangkan yang Terdakwa bayarkan kepada Penyedia Jasa (CV. REZHA AMALIAH) hanya sebesar Rp. 275.625.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan hasil pekerjaan sebesar 56%.

- Bahwa benar pembayaran tersebut dibayarkan dengan 2 (dua) tahap pencairan, dengan penjelasan Pencairan pertama sebesar 20% (sebagai uang muka) dan pencairan kedua sebesar 32,5% dibayarkan sesuai dengan progress Report.
- Bahwa benar total keseluruhan yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 275.625.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pencairan Tahap pertama 20 % sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta rupiah lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

- b. Dan Pencairan tahap kedua 32,5 % sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi jelaskan juga bahwa yang dibayarkan kepada CV. REZHA AMALIAH adalah sesuai kontrak bukan sesuai kerja nyata dilapangan.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan masa pengerjaan kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015 dilaksanakan Penyedia jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai dengan kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015. Yaitu Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud tepat pada tanggal 18 Nopember 2015.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bangunan traffic light Simpang Sadabuan tersebut ditabrak mobil pengangkut alat berat pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan Saksi selaku PPK setelah mengetahui informasi kejadian tersebut langsung Saksi kelapangan (Simpang Sadabuan) untuk melihat bagaimana kondisi bangunan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tetap memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia, CV. REZHA AMALIAH apakah sudah sesuai dengan perjanjian/kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tanpa ada yang dikecualikan dan sesuai yang Saksi periksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa tidak sesuai dengan kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- *Bahwa benar Terdakwa menjelaskan adapun item hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia/Jasa CV. REZHA AMALIAH yang Terdakwa periksa selaku PPK dalam kegiatan tersebut sesuai kontrak kerja bersama-sama dengan Jasa Konsultan Pengawas CV. TIARANI UTAMA pada tahun 2015 yang hari, tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi adalah diantaranya arus kelampu traffic light tidak normal/error sehingga lampu penanda waktu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.*
- *Bahwa benar terhadap hasil pemeriksaan fisik tersebut (Hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia Barang/jasa CV. REZHA AMALIAH) ada dibuatkan dokumentasi pemeriksaan berikut Berita Acara Pemeriksaannya.*
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran TA. 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan ada menunjuk

Halaman 108 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan ditahun 2015,

- Bahwa benar terhadap Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut Terdakwa ada menerbitkan Surat Keputusannya dengan nomor : 078/323/DPKI/2015 tanggal 16 Februari 2015, adapun pejabat yang Terdakwa tunjuk sebagai berikut :
 - ARFAN SIREGAR selaku Ketua,
 - KHOIRUDIN, A.Md selaku Sekretaris,
 - RAHMAT SALEH selaku Anggota.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 078/323/DPKI/2015 tanggal 16 Februari 2015 (Sdr ARFAN SIREGAR selaku Ketua, sdr. KHOIRUDIN, A.Md selaku Sekretaris dan sdr. RAHMAT SALEH selaku Anggota) tidak ada Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam kontrak, Menerima Hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar sebabnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk pada TA. 2015 di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan tidak melakukan tugasnya *melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam kontrak* dalam hal ini Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015, dikarenakan tidak ada permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Sebab hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa (CV. REZHA AMALIAH) tidak dibayarkan 100% ditahun anggaran 2015, dikarenakan Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut pada bulan Desember 2016 tidak ada lagi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH apakah dikerjakan/dilaksanakan sesuai kontrak kerja.

Halaman 109 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan adapun dokumen buktinya yang dibuatkan bahwa pekerjaan bangunan trafict lighth simpang pos kota telah selesai dikerjakan/dilaksanakan Penyedia barang jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai Kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016, -
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanpa nomor dan tanggal tahun 2015 berikut lampiran,
 - c. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 15/ SPM-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
 - e. Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 170.625.000,-.
 - f. Berita Acara Pembayaran No. : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 tanggal 20 Desember 2016.
 - g. Progres Report tanggal 17 November 2015.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dalam pelaksanaan ada ditemukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kontrak atau gambar kerja, yaitu diantaranya arus ke lampu traffic light tidak normal/error sehingga lampu traffic light tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan terhadap kesalahan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut tidak ada tindakan yang Terdakwa lakukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan dijabat oleh sdr. IMRAN, S. Sos adalah terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 821.24/535/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan untuk serah terima jabatan dari Terdakwa (AHMAD BESTARI LUBIS, SE) kepada sdr IMRAN, S. Sos dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 17 Pebruari 2017.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan/dipungsikan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Halaman 110 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Berita Acara Pemeriksaan Fisik berikut Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan persentase sebesar 56,69% tersebut Terdakwa bubuhkan tandatangan Terdakwa di atasnya pada bulan Desember 2016 setelah disodorkan sdr MUHAMMAD HARIS PAKPAHAN kepada Terdakwa, namun untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, sedangkan tempatnya yaitu pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan tepatnya dalam ruangan kerja Terdakwa sebagai Kadis Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan saat itu.
- Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun 2015 berikut Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahun 2015 yang Terdakwa bubuhkan tandatangan saksi di atasnya adalah tanpa nomor, hari, tanggal dan bulan.
- Bahwa benar terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 terdakwa ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan nomor : 821/535/2017 tanggal 16 Februari 2017,
- Bahwa benar mulai tanggal 16 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan nomor : 264/KPTS/2017 tanggal 16 Juni 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintahan Kota Padangsidempuan terdakwa defenitif menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan secara umum adalah menjalankan kegiatan pada Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran TA. 2017,
- Bahwa benar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Dan sesuai kontrak kerja nomor 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA

Halaman 111 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

- Bahwa benar berdasarkan Kontrak pengerjaan proyek tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kerja sesuai perjanjian kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- Bahwa benar sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut tidak ada memiliki sertifikat.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menanda tangani kontrak untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut.
- Bahwa benar yang menanda tangani kontrak kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 adalah sdr. AHMAD BESTARI LUBIS, SE disebut/bertindak selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS selaku Direktur CV. REZHA AMALIAH disebut/bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut adalah sebagai berikut :
 - (1) Surat Nomor : 900/1241/DISHUB/2017 Tanggal 19 Mei 2017, perihal Pembayaran hutang.
 - (2) Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor : 027/1186/BAP/DISHUB/2017 tanggal 8 Mei 2017.
 - (3) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 027/1187/BAP/DISHUB/2017 Tanggal 8 Mei 2017.
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/1188/BAP/DISHUB/2017 Tanggal 9 Mei 2017. -
 - (5) Lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
 - (6) Kwitansi (tanda pembayaran) sebanyak Rp. 249.375.000,- (Pembayaran Hutang Jangka Pendek Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan pekerjaan

Halaman 112 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/05/Per-Hub/VIII/2015 kepada CV. REZHA AMALIAH.

(7) Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1189/BAP/DISHUB/2017 tanggal 15 Mei 2017.

(8) Progres Report tahun 2017,

- Bahwa benar anggaran biaya untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari APBD Padangsidempuan T.A 2015 tersebut telah dibayarkan 100% sesuai nilai kontrak kepada Penyedia Jasa (CV. REZHA AMALIAH), terdakwa mengetahuinya karena untuk pembayaran 100%, yaitu pembayaran tahap ke III terdakwa yang menerbitkan surat permohonan pembayarannya hal ini sesuai dengan surat yang terdakwa terbitkan dan tandatangani Nomor : 900/1241/DISHUB/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal pembayaran hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)*,dibayarkan sesuai beban DPA Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Padangsidempuan (Nomor DPA PPKD : 4.04.01.00.00.6.2).
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH.
- Bahwa benar sebelum terdakwa menerbitkan dan menandatangani dokumen pencairan, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH, namun terdakwa tetap menerbitkan dan menandatangani

Halaman 113 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dengan hasil pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan/dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH sesuai kontrak Nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

- Bahwa benar terdakwa lihat pembangunan rambu-rambu lalu lintas (Trafic light) pada simpang Pos Kota maupun pada simpang Sadabuan saat diserahkan terimakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam keadaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

8. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1.) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 11/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015.
- 2) 8 (delapan) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 403/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016.
- 3) 1 (satu) eksamplar Asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pengadaan Trafic Light pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 dengan biaya Rp. 527.373.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/01/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Pimpinan CV. REZHA AMALIAH di Jalan Nusa Indah Gang Kantin No. 15 Padangsidempuan, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan Dan Pemasangan Trafic Light).
- 5) Dokumen Pencairan Uang Muka (20%), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 114 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor : 900.931/1728/DPKI/2015 tanggal 07 September 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 09/ SPM-LS/1.07.01.01/2015 tanggal 7 September 2015.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (Surat Pengantar).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINGKASAN).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINCIAN).
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 105.000.000,-.
- Berita Acara Pembayaran No. : 551/1715/DPKI/2015 tanggal 03 September 2015.

6) Dokumen Pencairan Pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%), dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 15/ SPM-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,

Halaman 115 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (Surat Pengantar).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINGKASAN).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINCIAN).
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2016.
- Berita Acara Pembayaran No. : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016,
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016.
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 170.625.000,-.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- **FAKTA HUKUM :** Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa

Halaman 116 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bestari Lubis, SE, menjelaskan dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut *Terdakwa bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bekerja sama dengan saksi IMRAN Terdakwa dalam jabatan yang sama serta lain masa tugas.*

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, Mulai Pengerjaan tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS ;
- Bahwa atas adanya perbuatan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE berda keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan atas adanya persetujuan Ter walaupun secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, namun dalam tahap I (Pe atas adanya persetujuan saksi dengan rincian sebagai berikut, yakni :
Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. *juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) dan dipotong Pajak Pertai Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (*sembilan juta lima ratus empat puluh lia ribu emp lima puluh lima rupiah*) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (*ratus lima puluh empat ribu lima lima ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga yang dib, kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (*sembilan puluh tiga juta lima ratus empat pu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari ka kerja sesuai perjanjian kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 A 2015 dan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) dan selanjutnya dalam Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE beralih kepada saksi IMRAN,S.Sos sejak tang Februari 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Daera Padangsidimpuan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidid

Halaman 117 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 821/535/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan juga sejak tanggal 16 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan nomor : 264/KPT tanggal 16 Juni 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian J Administrasi dilingkungan Pemerintahan Kota Padangsidempuan terdakwa d menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidempuan.

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhul Daerah Kota Padangsidempuan secara umum adalah menjalankan kegiatan pada Perhubungan dimana dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan F rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhub Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut saksi IMRAN be sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) TA. dimana dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunika Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun An 2015. dan sesuai kontrak kerja nomor 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 A 2015, yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIA mana Pimpinan/Direktornya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS (Terdakwa perkara lain),
- Bahwa diketahui berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang per keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barar Pemerintah jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang per kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan bara pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Peng Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas 100.000.000.000,00,- (seratur milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00,- (s milyar rupiah).

Halaman 118 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dan terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Penjualan Barang/Jasa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Iskandar Zulkarnain sebagai Pokja, surat penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sesuai saksi baca dan teliti disaat evaluasi administrasi sama persis mulai dari pengetikannya hingga jarak spasi, paragraf dan yang paling nyata pada pengetikan yang berbunyi "Penawaran Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu – Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), pengetikan pada point no (empat) berbunyi "Dokumen (kualifikasi) serta adanya kalimat yang sama berbunyi akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender", yang mana sesuai dokumen penawaran untuk contoh penawaran kalimat tersebut tidak ada dibuat.
 - Bahwa benar ke 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direktornya pemilik perusahaannya berbeda
 - Bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE selaku saksi sesuai kontrak nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dikerjakan pada tanggal 18 Nopember 2015 serta yang mengerjakannya adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dananya berasal dari APBD Kota Padangsidempuan T.A 2015.
 - Bahwa benar kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut ditenderkan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dalam perencanaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan Jasa perencanaan yaitu sdr JABRIL HARAHAHAP, ST yang ditunjuk secara lisan oleh saksi atas suruhan dari saksi (perkara lain) yaitu Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK/PA (Terdakwa) dengan saksi JABRIL HARAHAHAP, ST selaku saksi CV. TIARANI UTAMA.
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, adapun anggaran untuk Pekerjaan Pelaksanaan K

Halaman 119 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Padangsidimpuan t.a 2015 tersebut adalah sebesar 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dikerjakan oleh CV. REZA AN namun kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan keterangan saksi JABRIL HARAI dalam pengerjaan tersebut bukanlah saksi M.BAJORA LUBIS selaku direktur CV REZA AN namun ada pihak lain, apalagi berdasarkan keterangan saksi sehubungan dengan pengerjaan tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi dalam penggunaan barang penggunaan tiang lampu rambu lalu lintas ada menggunakan tiang yang bekas pakai, dalam pengadaan proyek ini juga diawasi oleh saksi TIMBUL HARAHAHAP sebagai Ketua kerja dalam pengadaan barang dan jasa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan.

- Bahwa benar selama saksi EFRIDA YULIANTI, Nst menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) bersama dengan saksi TIMBUL HARAHAHAP selaku Ketua Pokja, dalam hal dimaksud diketahui pada masa pengerjaan 56% dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai RAB, namun walaupun demikian anggaran tersebut tetap tetap dibayarkan kepada Penyedia CV. REZHA AMALIAH baru sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pembayarannya sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dibayarkan tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %), dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546 empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*
- Bahwa benar saksi EFRIDA YULIANTI, Nst menjabat sebagai PPTK dalam perencanaan tersebut menandatangani gambar perencanaan kegiatan proyek Pembangunan Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015, diketahui dalam fungsi pengawasan dan monitoring pengawasan tidak ada menggunakan pendukung, serta dalam fungsi tugas saksi pada tersebut sebelum saksi bubuhkan tandatangan milik saksi terlebih dahulu PPK dan Kc membubuhkan tanda tangan mereka pada setiap gambar perencanaan Pembangunan rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), walaupun pada kenyataan saat ini bangunan traffic Light T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana rambu sebagai alat pengatur lalu lintas.
- Bahwa saksi Arfan Siregar dan Khoiruddin menjelaskan, yang ditunjuk sebagai dalam proyek ini saksi tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai Panitia Penerimaan Pekerjaan (PPHP), dimana saksi selaku Ketua PPHP pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015, tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015.

Halaman 120 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light)

menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhut
Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, dikarenakan tid
permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Pejabat Pe
Komitmen maupun perintah dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku ben
pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan
bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %)
105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp.
(satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipoton
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat p
ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp.
(sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam
*sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh i
lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

- 2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II
sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesarRp.
juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambah
(PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratu
puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (
enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibi
kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas r
ratus enam puluh tiga rupiah).* Dimana terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE
bertindak melakukan pencairan anggaran.

- 3) Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang
249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesarRp.
juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratu
puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebe
27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam
*sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus du
dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

Halaman 121 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di mana dalam Pencairan anggaran tersebut dicairkan ke rekening milik CV. direkturnya saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan nomor rekening 236.01.04.000097 Sumut Capem Sadabuan, namun kenyataannya bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Light) tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas
- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli H. Ir. INDRA JAYA PANDIA sesuai hasil investigasi dan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Pembai rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika Padangsidimpuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedi CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tang Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5 Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	3. Extrana NYHY 3 x 0,75 4. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Dan Lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas.

- Bahwa atas adanya pemeriksaan dilapangan oleh Ahli Ir. INDRA JAYA PANI terhadap temuan dilapangan tersebut adalah dengan Material yang digunakan di Lap tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan Lampu lalu lintas tidak berfungsi sebagai pengatur lalu lintas, sehingga ahli berpendapat bahwa Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidimpuan T.A 2015 GAGAL BANGUNAN, yang mempunyai arti keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Perantara Jasa, menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi/baru

Halaman 122 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dan dalam hal ini bangunan Rambu-rambu lalu lintas (traffic Light) tersebut sebagai bangunan yang telah diserahkan terimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pengatur lalu lintas, hal ini diperkuat dengan adanya 1 laporan hasil pemeriksaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 yang dilaksanakan CV. REZHA AMALIAH yang diperiksa oleh Penyidik tersebutlah merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dan Ahli Teknik Elektro bersan INDRA JAYA, ST, MT.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BINEZ SIMANJUNTAK, SE., CFA, yang telah memberikan keterangan tersebut telah disumpah, atas penjelasannya yang telah dipersidangkan, mengatakan metode penghitungan kerugian keuangan negara Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dilakukan/ dipertanggungjawabkan dari Kas Daerah Pemerintah Padangsidimpuan menurut SP2D untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke kas Negara dengan nilai hasil pemeriksaan pekerjaan fisik di lapangan oleh ahli teknik sipil dan ahli teknik elektro dari Universitas Sumatera Utara, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa atas keterangan Ahli juga menjelaskan, berdasarkan data dan bukti-bukti yang disertai metode sebagaimana disebutkan dalam butir 11 dan 12 di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 tersebut sebesar Rp.467.727.271,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tujuh puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut

- a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan Tahun Rp 525.000.000

Halaman 123 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Anggaran 2015

b. Dikurangi:

- PPN	Rp 47.727.274,00	Rp 57.272.729.00
- PPh	Rp 9.545.455,00	

c. Nilai pembayaran yang diterima oleh Penyedia Jasa

Rp 467.727.271.00

d.. Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Sipil dan Teknik Elektro dari USU

Rp

e. Kerugian Keuangan Negara (c. – d.)

Rp 467.727.271.00

Menimbang, bahwa atas keterangan para Ahli tersebut di atas, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20

Halaman 124 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang
disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat
(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta
melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999,
yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi".

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU
No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang
perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang
harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas
perbuatannya itu.

Bahwa identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,
dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE, menjelaskan
dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas
(Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi
Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut Terdakwa bertindak sebagai
PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

Halaman 125 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan saksi IMRAN Terdakwa dalam jabatan yang sama serta lain masa tugas.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, mulai Pengerjaan tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015, dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

Menimbang, bahwa diketahui dalam masa pencairan dengan pola 3 (tiga) kali termin pembayaran, dimana diketahui pada termin yang pertama dan kedua adalah dalam masa periode Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran

Halaman 126 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE, menjelaskan dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpun TA. 2015 tersebut Terdakwa bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bekerja sama dengan saksi IMRAN Terdakwa dalam jabatan yang sama serta lain masa tugas.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpun TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, Mulai Pengerjaan tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

Menimbang, bahwa atas adanya perbuatan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan atas adanya persetujuan Terdakwa, walaupun secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, namun dalam tahap I (Pertama) atas adanya persetujuan saksi dengan rincian sebagai berikut, yakni

Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Halaman 127 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, sesuai kontrak kerja nomor 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS (Terdakwa dalam perkara lain),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Iskandar Zulkarnain sebagai Pokja, ketahui surat penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sesuai yang saksi baca dan teliti disaat evaluasi administrasi sama persis mulai dari cara pengetikannya hingga jarak spasi, paragraf dan yang paling nyata pada pengetikan perihal yang berbunyi "Penawaran Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), pengetikan pada point nomor 4 (empat) berbunyi "Dokumen (kualifikasi) serta adanya kalimat yang sama berbunyi "Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender", yang mana sesuai dokumen pengadaan untuk contoh penawaran kalimat tersebut tidak ada dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang ada diketahui ada ke 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut bila dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direktornya pemilik perusahaannya berbeda,

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE selaku PPTK sesuai kontrak nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015 serta yang mengerjakannya adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan sumber dananya berasal dari APBD Kota Padangsidimpuan T.A 2015.

Menimbang, bahwa benar kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut ditenderkan

Halaman 128 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan dalam perencanaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan Jasa perencanaan yaitu saksi JABRIL HARAHAHAP, ST yang ditunjuk secara lisan oleh saksi atas suruhan dari terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK/PA Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE dengan saksi JABRIL HARAHAHAP, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, diketahui anggaran untuk Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Padangsidempuan t.a 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*), yang dikerjakan oleh CV. REZA AMALIAH namun kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan keterangan saksi JABRIL HARAHAHAP,ST, dalam pengerjaan tersebut bukanlah saksi M.BAJORA LUBIS selaku direktur CV REZA AMALIAH, namun ada pihak lain, apalagi berdasarkan keterangan saksi sehubungan dengan adanya pengerjaan tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi dalam penggunaan barang seperti penggunaan tiang lampu rambu lalu lintas ada menggunakan tiang yang bekas pakai, padahal dalam pengadaan proyek ini juga diawasi oleh saksi TIMBUL HARAHAHAP sebagai Ketua kelompok kerja dalam pengadaan barang dan jasa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) bersama dengan saksi TIMBUL HARAHAHAP Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa benar selama saksi EFRIDA YULIANTI,Nst menjabat sebagai selaku Ketua Pokja, dalam kegiatan dimaksud diketahui pada masa pengerjaan 56% dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, namun walaupun demikian anggaran tersebut tetap tetap dibayarkan kepada Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH baru sebesar Rp. 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) yang mana proses pembayarannya sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dibayarkan tanggal 7 September 2015 sebagai pembayaran uang muka (20 %), dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (*satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (*sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (*sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.

Halaman 129 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa dalam hal ini Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS.SE mempunyai tugas sebagai KPA untuk Pengusulan dan pengangkatan Pejabat PPK, dengan mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK, guna melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan, pengawasan terhadap pengelolaan Administrasi penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan di ketahui pada fungsi pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PPK yang juga sekaligus sebagai KPA, terdakwa kurang pengawasan hanya melakukan pembayaran pada Termin pertama dan kedua tanpa memeriksa perkembangan secara lisan kepada M Bajora Lubis, tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya yang ada dilapangan apakah telah sesuai dengan sebagaimana yang tersebut dalam Kontrak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterangan saksi EFRIDA YULIANTI,Nst menjabat sebagai PPTK dalam perencanaan proyek tersebut menandatangani gambar perencanaan kegiatan proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015, diketahui dalam fungsi pengawasan dan melakukan pengawasan tidak ada menggunakan pendukung, serta dalam fungsi tugas saksi pada gambar tersebut sebelum saksi bubuhkan tandatangan milik saksi terlebih dahulu PPK dan Konsultan membubuhkan tanda tangan mereka pada setiap gambar perencanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), walaupun pada kenyataan sampai saat ini bangunan traffic Light T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, atas pekerjaan tersebut walaupun telah dikerjakan, namun diketahui perdasarkan pemeriksaan Ahli diketahui atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang ada, dalam hal ini Terdakwa selaku KPA dan juga PPK, atas adanya permohonan pencairan dana melakukan persetujuan pencairan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut, apakah pekerjaan tersebut dikerjakan atau tidak, dan oleh karena itu sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis melihat terdakwa selaku KPA telah menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak melakukan pengawasan dan

Halaman 130 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi lebih lanjut atas kebenaran atau fakta sebenarnya yang ada di lapangan sebelum melakukan pembayaran, yang selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihak rekanan yang tidak sesuai dengan pengerjaan telah menyebabkan kerugian Negara .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat atas perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan, namun dalam melaksanakan tersebut akibat adanya perbuatan yang menyalah gunakan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatan kesalahan, maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam penerapan unsur "*Species*" yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, namun yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur "*Genus*" yaitu Melawan hukum tanpa harus menyatakan perihal unsur melawan hukum itu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 3, hal ini sebagaimana pula Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan

Halaman 131 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang “ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidiar ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 132 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 133 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sehubungan dengan adanya jabatan Terdakwa selaku ketua KPA dan juga sekaligus sebagai PPK, dimana diketahui berdasarkan keterangan saksi Arfan Siregar dan Khoiruddin menjelaskan, yang ditunjuk sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), dalam proyek ini saksi tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana saksi selaku Ketua PPHP pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) dan tidak ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, dikarenakan tidak ada permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun perintah dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fungsi tugas Terdakwa yang bertindak selaku pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada secara efisien, hal ini diketahui dalam fungsinya tersebut dalam hal ini terdakwa tidak melaksanakannya, hal ini diketahui berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Halaman 134 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang telah dicairkan oleh Terdakwa.*

- 3) Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang di cairkan oleh saksi IMRAN, S.sos.*

Walaupun dalam pengerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta banyaknya ditemukan dalam penggunaan barang yang ada menggunakan barang bekas, namun dalam hal ini diketahui di mana dalam Pencairan anggaran tersebut Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tetap mencairkan anggaran ke rekening milik CV. REZHA AMALIAH/ direkturinya saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan nomor rekening 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Capem Sadabuan, walaupun dalam kenyataannya bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Halaman 135 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli H. Ir. INDRA JAYA PANDIA,MT menjelaskan sesuai hasil investigasi dan pemeriksaan yang

Ahli lakukan terhadap Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Padangsidempuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5 Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	5. Extrana NYHY 3 x 0,75 6. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengerjaan tidak sesuai dengan sebagai mana tersebut dalam kontrak, hal ini mengakibatkan lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas, walaupun pembayarannya telah dicair untuk dibayarkan kepada rekanan, hal ini jelas membawa keuntungan kepada pihak rekanan.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 136 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE, menjelaskan dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut Terdakwa bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bekerja sama dengan saksi IMRAN Terdakwa dalam jabatan yang sama serta lain masa tugas.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidimpuan TA. 2015 tersebut

Halaman 137 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, Mulai Pengerjaan tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direkturanya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

Menimbang, bahwa atas adanya perbuatan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan atas adanya persetujuan Terdakwa, walaupun secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, namun dalam tahap I (Pertama) atas adanya persetujuan saksi dengan rincian sebagai berikut, yakni

Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (*satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (*sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (*sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (*sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), telah dicairkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pengerjaan proyek tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kerja sesuai perjanjian kontrak No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) dan selanjutnya dalam masa Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE beralih kepada saksi IMRAN, S.Sos sejak tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor : 821/535/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan juga sejak tanggal 16 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan nomor 264/KPTS/2017 tanggal 16 Juni 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdakwa defenitip menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan secara umum adalah menjalankan kegiatan pada Dinas Perhubungan dimana dalam pelaksanaan

Halaman 138 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut saksi IMRAN bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) TA. 2017, dimana dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. dan sesuai kontrak kerja nomor 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direkturnya adalah sdr. MUHAMMAD BAJORA LUBIS (Terdakwa dalam perkara lain),

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

1. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
2. Menetapkan PPK;
3. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
4. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5. Menetapkan :
6. Pemenang pada pelelangan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00.- (seratur milyar rupiah); atau
7. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00.- (sepuluh milyar rupiah).
8. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
9. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Halaman 139 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



**11. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Iskandar Zulkarnain sebagai Pokja, ketahui surat penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH sesuai yang saksi baca dan teliti disaat evaluasi administrasi sama persis mulai dari cara pengetikannya hingga jarak spasi, paragraf dan yang paling nyata pada pengetikan perihal yang berbunyi "Penawaran Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu – Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), pengetikan pada point nomor 4 (empat) berbunyi "Dokumen (kualifikasi) serta adanya kalimat yang sama berbunyi "Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender", yang mana sesuai dokumen pengadaan untuk contoh penawaran kalimat tersebut tidak ada dibuat.

Menimbang, bahwa benar ke 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut bila dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direkturnya pemilik perusahaannya berbeda,

Menimbang, bahwa benar kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut ditenderkan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan dalam perencanaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan Jasa perencanaan yaitu saksi sdr. JABRIL HARAHAHAP, ST yang ditunjuk secara lisan oleh saksi atas suruhan dari Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK/PA (Terdakwa) dengan saksi JABRIL HARAHAHAP, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA.

Menimbang, bahwa diketahui selama saksi EFRIDA YULIANTI, Nst menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan saksi TIMBUL HARAHAHAP selaku Ketua Pokja, dalam kegiatan dimaksud diketahui pada masa pengerjaan 56% dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, namun walaupun demikian anggaran tersebut tetap tetap dibayarkan kepada Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH baru sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang mana proses pembayarannya sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dibayarkan tanggal 7 September 2015 sebagai pembayaran uang muka (20 %), dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima

Halaman 140 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehingga yang dibayarkan kepada rekanan melalui Terdakwa sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).*

Menimbang, bahwa benar saksi EFRIDA YULIANTI, Nst menjabat sebagai PPTK dalam perencanaan proyek tersebut menandatangani gambar perencanaan kegiatan proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan TA. 2015, diketahui dalam fungsi pengawasan dan melakukan pengawasan tidak ada menggunakan pendukung, serta dalam fungsi tugas saksi pada gambar tersebut sebelum saksi bubuhkan tandatangan milik saksi terlebih dahulu PPK dan Konsultan membubuhkan tanda tangan mereka pada setiap gambar perencanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light), walaupun pada kenyataan sampai saat ini bangunan traffic Light T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Menimbang, bahwa saksi Arfan Siregar dan Khoiruddin menjelaskan, yang ditunjuk sebagai PPHP, dalam proyek ini saksi tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana saksi selaku Ketua PPHP pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) dan tidak ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut, dikarenakan tidak ada permintaan dari Penyedia Jasa dan juga tidak ada Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun perintah dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas

Halaman 141 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)*

- 2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)*. Dimana terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE, yang bertindak melakukan pencairan anggaran selaku KPA dan PPK.

Menimbang, bahwa *sehubungan* dengan adanya fungsi dan tugas diri Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan guna melakukan fungsi pengawasan, dalam ini Majelis Hakim melihat adanya suatu sifat pada diri Terdakwa yang melakukan tatanan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, pada Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Padangsidimpuan t.a 2015, yang tidak mengedepakan ada fatron sebagai mana tersebut dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No. : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang menjadi kerangka acuan bersama dalam bekerja.

Menimbang, bahwa prihal adanya akibat penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa, diketahui berdasarkan keterangan saksi EFRIDA YULIANTI,Nst yang menjabat sebagai PPTK dalam perencanaan proyek tersebut menandatangani gambar perencanaan kegiatan proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2015, diketahui dalam fungsi pengawasan dan melakukan pengawasan tidak ada menggunakan pendukung, serta dalam fungsi tugas saksi pada gambar tersebut

Halaman 142 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi bubuhkan tandatangan milik saksi, terlebih dahulu PPK dan Konsultan membubuhkan tanda tangan mereka pada setiap gambar perencanaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light), hal ini Majelis melihat tidak adanya prinsip kehati-hatian pada diri Terdakwa apalagi, atas perbuatannya menjadi kerangka acuan bagi pihak lain yakni saksi Efrida Yulianti, Nst sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan, yang akhirnya mengakibatkan pada kenyataan sampai saat ini bangunan traffic Light T.A 2015 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Menimbang, bahwa sehubungan adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun dilakukan dalam masa pencairan pada periodisasi pembayaran I dan ke II, namun dalam hal ini Majelis Hakim melihat atas perbuatan tersebut, adalah merupakan dari suatu bahagian rentetan keuangan yang harus dibayarkan kepada pihak penyedia Jasa, apalagi dalam kenyataan yang terjadi lapangan atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan atas apa sebagaimana tersebut dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dengan jabatan/kedudukan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan telah pula merugikan negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa

Halaman 143 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, SE dan juga berdasarkan keterangan saksi M.HARIS PAKPAHAN selaku bendahara pengeluaran, diketahui dalam pencairan anggaran kegiatan tersebut dicairkan atas adanya persetujuan saksi, walaupun secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, namun dalam tahap I (Pertama) atas adanya persetujuan saksi dengan rincian sebagai berikut, yakni :

- (1) Tahap pertama tanggal 7 September 2015 pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Dari pembayaran tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 1.909.091,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 9.545.455,- (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 11.454.546,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 93.545.454,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Halaman 144 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



- 2) Tahap kedua tanggal 28 Desember 2016 sebagai pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%) sebesar Rp. 170.625.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan (PS-22) sebesar Rp. 3.102.273,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 15.511.364,- (lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 18.613.637,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 152.011.363,- (seratus lima puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)*, yang telah dicairkan oleh Terdakwa, tanpa memperhatikan adanya progres kerja yang berjalan.

- 3) Tahap ketiga tanggal 30 Mei 2017 sebagai pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 249.375.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari pencairan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Ps 4 (2) sebesar Rp. 4.534.091,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 22.670.455,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan total Potongan sebesar Rp. 27.204.546,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) *sehinga yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 222.170.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang mana penyelesaiannya di cairkan oleh saksi IMRAN, S.sos.*

- Yang pada akhirnya atas Pencairan anggaran tersebut dicairkan ke rekening milik CV. REZHA AMALIAH/ direktornya saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS dengan nomor rekening 236.01.04.000097-0 Bank Sumut Capem Sadabuan secara keseluruhannya telah cair hal ini diperkuat pula keterangan saksi M.BAJORA LUBIS, namun kenyataannya bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Trafic Light) tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat pengatur lalu lintas.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli H. Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT menjelaskan sesuai hasil investigasi dan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Pembangunan rambu-rambu lalu lintas (pengadaan dan pemasangan traffic light) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan T.A 2015 yang dilaksanakan Penyedia Jasa CV. REZHA AMALIAH tersebut ditemukan fisik yang terpasang tidak sesuai dengan seharusnya menurut kontrak nomor : 027 / 05 / SP / Per-Hub / VIII / 2015, tanggal 21 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak	Terpasang di Lapangan
Kabel NYY 4x4	Extrana NYY 4x1,5 Extrana NYM 4x1,5
Kabel NYY 4x2,5	7. Extrana NYHY 3 x 0,75 8. Extrana NYMHY 4 x 0,75
Mutu beton pondasi 1:2:3 setara dengan K-175	Mutu beton B0, dibawah K-100
Tiang Lampu dengan ketebalan 4 mm	Tiang Lampu dengan ketebalan 2 mm
Pipa diletakkan 80 cm dibawah permukaan jalan	Pipa diletakkan 15 cm dibawah permukaan jalan. Pipa ada terlihat dipermukaan jalan sitombol.

Dan Lampu traffic light tidak berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BINEZ SIMANJUNTAK, SE., CFA, yang mana saat memberikatan keterangan tersebut telah disumpah, atas penjelasannya yang telah dibacakan dipersidangan, mengatakan metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah membandingkan antara nilai realisasi pembayaran yang telah dilakukan/ dipertanggungjawabkan dari Kas Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan menurut SP2D untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara dengan nilai hasil pemeriksaan pekerjaan fisik di lapangan oleh ahli teknik sipil dan ahli teknik elektro dari Universitas Sumatera Utara, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli juga menjelaskan, berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh serta metode sebagaimana disebutkan dalam butir 11 dan 12 di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Halaman 146 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadaan dan Pemasangan *Traffic Light*) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015 tersebut sebesar Rp.467.727.271,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan dan telah digunakan/ dipertanggung jawabkan untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan <i>Traffic Light</i>) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2015	Rp 525.000.000.000000.000,0
b.	Dikurangi:	
	- PPN	Rp 47.727.274,00
	- PPh	Rp 9.545.455,00
		Rp 57.272.729.00272.729,00
c.	Nilai pembayaran yang diterima oleh Penyedia Jasa	Rp 467.727.271.00727.271,00
d..	Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan di lapangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Sipil dan Teknik Elektro dari USU	Rp
e.	Kerugian Keuangan Negara (c. – d.)	Rp 467.727.271.00727.271,0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan “ ;

Halaman 147 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad Bestari Lubis, menjelaskan dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 *tersebut saksi bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bekerja sama dengan saksi IMRAN, S.Sos dalam jabatan yang sama, serta lain masa tugas.*

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, Mulai Pengerjaan tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015. Dan yang mengerjakannya sebagai pemenang tender adalah CV. REZHA AMALIAH yang mana Pimpinan/Direktornya adalah saksi MUHAMMAD BAJORA LUBIS,

Menimbang, bahwa diketahui dalam pengadaan ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yang meng-upload penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut bila dilihat dari dokumen penawaran CV. REZKY MULIA, CV. MORA dan CV. REZHA AMALIAH diyakini saling ada keterkaitan, walaupun Direktornya pemilik perusahaannya berbeda,

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi EFRIDA ZULYANTI NASUTION, SE selaku PPTK sesuai kontrak nomor : 027/05/SP/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan mulai tanggal 21 Agustus 2015 dan harus selesai pada tanggal 18 Nopember 2015 serta yang mengerjakannya adalah CV. REZHA AMALIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan sumber dananya berasal dari APBD Kota Padangsidempuan T.A 2015 yang telah dibayarkan kepada penyedia barang bernama M. BAJORA LUBIS, hal ini atas adanya persetujuan Terdakwa pada pemabayaran Termin I dan ke II.

Menimbang, bahwa benar kegiatan Proyek Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015 tersebut ditenderkan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan dalam perencanaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan Jasa perencanaan yaitu saksi sdr. JABRIL HARAHAHAP,

Halaman 148 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST yang ditunjuk secara lisan oleh saksi atas suruhan dari terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS dan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK/PA (Terdakwa) dengan sdr. JABRIL HARAHAHAP, ST selaku Direktur CV. TIARANI UTAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari perbuatan para pihak sebagaimana tersebut diatas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima tentang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

.Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan

Halaman 149 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara yang diketahui dari hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2018 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Padangsidempuan TA. 2015, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.467.727.271,00 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian negara tersebut masih adalagi pihak lain yang dapat dimintai pertanggung jawabanya, maka oleh karena itu adanya pembebanan ganti rugi yang harus dipikul oleh Terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukanny

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana dalam pemeriksaan yang ada diketahui adanya sejumlah pengembalian uang ganti kerugian negara yang yang telah dikembalikan oleh keluarga terdakwa, hal ini terlihat dari bukti surat tanggal 18 Desember 2018 pada hari Selasa dimana Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara yakni sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan juga adanya bukti foto copy surat tanda setoran pada pemerintahan kota Padang Sidempuan sejumlah Rp.111.085.227 (Seratus sebelas juta delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 22 Februari 2018 sehingga total sebagian kerugian negara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 117.085.227 Terbilang : (Seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat adanya sebagian adanya kerugian negara yang ditetapkan oleh Jaksa sebagaimana tersebut dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian Negara tersebut dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa ada

Halaman 150 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati dari kerugian negara untuk kepentingan pribadinya, dan untuk Majelis melihat bahwa Terdakwa harus dibebankan dari sebagian adanya uang pengganti terhadap kerugian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi, yang memohon agar terhadap Terdakwa di kurangi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa yang telah terbukti, serta disamping itu sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan dalam perkara ini Terdakwa selaku KPA dan juga PPK, yang atas perbuatannya disebabkan adanya perbuatan M.BAJORA LUBIS selaku penyedia barang, dan oleh karena itu atas adanya permohonan yang

dimohonkan oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya adalah patut menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang nantinya Majelis Hakim akan menerapkannya menentukan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 151 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
- Terdakwa tidak melaksanakan fungsi kontrol yang baik.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000.00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 117.000.00(seratus tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara untuk dipergunakan sebagai sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 152 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 11/KPTS/2015 tanggal 06 Januari 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015.
- 2) 8 (delapan) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 403/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015, Tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016.
- 3) 1 (satu) eksamplar Asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pengadaan Trafic Light pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dengan biaya Rp. 527.373.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/01/Per-Hub/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Pimpinan CV. REZHA AMALIAH di Jalan Nusa Indah Gang Kantin No. 15 Padangsidimpuan, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pengadaan Dan Pemasangan Trafic Light).
- 5).Dokumen Pencairan Uang Muka (20%), dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor. : 900.931/1728/DPKI/2015 tanggal 07 September 2015.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 09/ SPM-LS/1.07.01.01/2015 tanggal 7 September 2015.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (Surat Pengantar).
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINGKASAN).

Halaman 153 dari 157

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 09/SPP-LS/1.07.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015. (RINCIAN).
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015.
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
 - Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
 - Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp. 105.000.000,-.
 - Berita Acara Pembayaran No. : 551/1715/DPKI/2015 tanggal 03 September 2015
- 6) Dokumen Pencairan Pembayaran Biaya Angsuran II (32,5%), dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor : 900.931/2709/DPKI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 15/ SPM-LS/1.07.01.01/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (Surat Pengantar).
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINGKASAN).
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 15/SPP-LS/1.07.01.01/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016. (RINCIAN).
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2016.

Halaman 154 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran No. : 027/2632/BAP/DISHUB/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016,
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/245/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 620/246/Per-Hub/BAPP/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
- Progres Report tanggal 17 November 2015 atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light TA. 2015.
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2607/DISHUB/2016 tanggal 16 Desember 2016.
- Kwitansi Tanda Pembayaran terbilang Rp170.625.000,-.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa AHMAD BESTARI LUBIS,SE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Kami ABDUL AZIZ, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRIL P.BATUBARA, SH, MH dan Dr. TIRTA WINATA,SH,MH Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu LEONARDUS SINAGA, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh SULAIMAN A.RIFAI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 155 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIL P.BATUBARA SH,MH

ABDUL AZIZ, SH, MH

Dr.TIRTA WINATA, SH,MH

Panitera Pengganti,

LEONARDUS SINAGA,SH.MH

Halaman 156 dari 157
Putusan Pengadilan Tipikor Perkara
Nomor 119 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN Mdn